



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Megah Mandiri Makmur**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 23 Tanggal 11 Februari 2004 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Jao Yuliana, SH, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-06374 HT.01.01.TH.2004, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh **BENNY CHANDRA**, Selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Touwa No.112 Kelurahan Biromaru Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya dalam perkara ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa khusus kepada **RAMLI DOHO,SH** dan **INDAR M. BASRIE,SH** keduanya pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Ramli Doho & Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/12/AT.02.05//2022 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

**1. Bupati Tolitoli**, Beralamat di Jalan Sumalikat No. 19 Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.180/0980/Bag. Huk tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/34/AT.02.05/III/2022 Sebagai **Tergugat I** ;

**2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli**, Beralamat di Jalan Magamu No. 86 Lantai II, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli dan Tim Hukum KORPRI Kab. Tolitoli, yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U/35/AT.02.05/III/2022 Sebagai **Tergugat II** ;

**3. Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli** , Beralamat di Jalan Magamu No. 86 Lantai II, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli , Provinsi Sulawesi Tengah ; Sebagai **Tergugat III** ;

**Selanjutnya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;**

**4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli**, Beralamat di Jalan Bantilan Nomor. 1 Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli dan Tim Hukum KORPRI Kab. Tolitoli , yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U/35/AT.02.05/III/2022 Sebagai **Turut Tergugat I** ;

**5. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, Tio Serepina, SH, LL.M dan kawan-kawan, kesemuanya mengambil Domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di gedung Djuanda I Lantai 15 Kemenkeu Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Negara Republik Indonesia cq Pemerinta Republik Indonesia cq Kementerian Republik Indonesai cq Dirjen Perimbangan Keuangan, sesuai dengan surat kuasa khusus nomor SKU – 122/MK.1/2022 Tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/37/AT.02.05/III/2022, Sebagai **Turut Tergugat II** ;

**6. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik**, Beralamat di Jalan. M. I. Ridwan Rais No. 5. Gedung I Lt.4. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso H. Mukti, S.H., M.S.P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Sekar Arumningtyas, S.H., dan Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais

Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/SK/6/2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/68/AT.02.05/VII2022, Sebagai **Turut Tergugat III**

**Selanjutnya terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III disebut sebagai Para Turut Tergugat;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli, sebagai mana Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor 510 / 215.01.02 / Disperdag, dengan Total Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang diperoleh berdasarkan kuantitas sebagai mana yang tercantum dalam Kontrak adalah sebesar **Rp.5.694.700.000,-** ( Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ), yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) pada Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018 ;
2. Bahwa Perjanjian Kontrak sebagaimana pada poin 1 tersebut di atas, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 740 Tahun 2018 Tanggal 23 April 2018, dimana pada saat itu dijabat oleh Sdr RICHARD,SP ;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor : 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah ditanda tangan antara Penggugat dan Tergugat II melalui Tergugat III, maka kemudian Penggugat mulai mengerjakan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut ;

Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



4. Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut diluar dugaan Penggugat mengalami berbagai kendala dan hambatan, sehingga sampai dengan batas waktu sebagaimana yang ditetapkan di dalam kontrak, prosentase penyelesaian pembangunan yang sudah dilaksanakan baru mencapai kurang lebih 43% dari target yang tertuang dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, sehingga dari progress tersebut pembangunan yang ada Penggugat telah menerima pembayaran sebesar **Rp.2.448.721.000,-** (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

5. Bahwa sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018, Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tidak dapat dilanjutkan pembangunannya dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Perdagangan Tahun 2018, sementara pada kenyataannya Pasar Rakyat Dakopamean tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya oleh Masyarakat di Wilayah tersebut, maka atas pertimbangan berbagai hal oleh Para Tergugat termasuk kemanfaatan serta fungsi dari Bangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.05/2014, yang mengatur tentang “ Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran“, sebagai pijakan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelesaian sisa Pekerjaan Pembangunan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya, maka **Tergugat I** selaku Bupati Tolitoli (Saat itu dijabat oleh Bapak H.Moh.Saleh Bantilan,SH.MH) memerintahkan kepada **Tergugat II** selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (Saat itu dijabat oleh Bapak Crisman Isol,SE) dan **Tergugat III** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (PPK saat itu dijabat oleh Richard,SP) untuk meminta kepada Penggugat agar bisa melanjutkan sisa pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dengan jaminan bahwa seluruh anggaran pekerjaan proyek tersebut akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019, sehingga atas jaminan tersebut Penggugat kemudian bersedia untuk melanjutkan sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sekaligus bersedia melakukan Amandemen Kontrak Penyelesaian Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut dengan menggunakan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli (APBD) ;



6. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada poin 5 (lima) tersebut di atas maka pada Tanggal 31 Desember 2018, dilakukanlah Amandemen atas Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) yaitu Amandemen Ke- 1 Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag. Tertanggal 31 Desember 2018, yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengatur antara lain : Sebagai Penyedia Pekerjaan Penggugat diminta untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dalam waktu 90 (*Sembilan Puluh*) Hari Kalender dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar **Rp.3.245.979.000** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah* ) yang akan dialokasikan oleh Para Tergugat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;

7. Bahwa berdasarkan Amandemen yang telah disepakati, Para Tergugat berjanji dan menyatakan menjamin sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut, dananya akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Amandemen Kontrak yang telah ditandatangani bersama, dan atas adanya pernyataan dan jaminan dari Para Tergugat maka Penggugat kemudian melaksanakan kelanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sampai dengan capaian target 100% (Seratus Persen) sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), hanya dalam waktu 50 (Lima Puluh) hari kalender;

8. Bahwa Penggugat telah melaksanakan sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sebagaimana Amandemen Kontrak Nomor :510 / 349.01.02 / Disperdag Tanggal 31 Desember 2018, dengan Nilai Anggaran sebesar **Rp.3.245.979.000,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) Sehingga oleh karena Penggugat telah melaksanakan prestasinya dengan demikian maka Penggugat berhak menerima pembayaran penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean yang Penggugat kerjakan sebagaimana disebutkan dalam Amandemen, dan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar anggaran penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean kepada Penggugat sebesar **Rp.3.245.979.000-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah* ;

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, Para Tergugat tidak pernah membayarkan sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sebagaimana isi Amandemen Perjanjian Pemborongan Nomor : 510 / 349.01.02 /





Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp.3.245.979.000,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), kepada Penggugat sehingga Penggugat menganggap Para Tergugat telah tidak memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian sehingga karena telah memenuhi unsur perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), dengan demikian maka akibat hukumnya adalah Para Tergugat mempunyai kewajiban Hutang kepada Penggugat ;

**10.** Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang dalam kedudukannya selaku Instansi atau Perangkat Daerah yang menganggarkan dan mengeluarkan dana untuk pembayaran pekerjaan proyek pembangunan fisik yang Anggarannya bersumber dari Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun upaya tersebut Penggugat sia-sia ;

**11.** Bahwa upaya penagihan yang Penggugat lakukan adalah agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I, segera memenuhi kewajiban pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean kepada Penggugat, namun sudah lebih 3 (Tiga) Tahun Anggaran, Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak juga membayar apa yang menjadi Hak Penggugat padahal Penggugat sudah memenuhi Prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, sementara disisi lain Para Tergugat tidak memenuhi Prestasinya, sehingga perbuatan Para Tergugat patut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi sebagai mana diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

**12.** Bahwa berbagai upaya Penggugat lakukan agar sisa Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dibayarkan oleh Para Tergugat, bahkan sampai Penggugat harus melakukan koordinasi baik kepada Pihak Inspektorat Kabupaten Tolitoli dan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah, dimana seharusnya hal ini menjadi kewajiban Para Tergugat untuk meminta kepada Pihak Inspektorat Kabupaten Tolitoli atau pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melakukan Audit terhadap hasil pekerjaan penyelesaian pembanguna Pasar Rakyat Dakopamean yang Penggugat kerjakan namun hal ini juga mengalami hambatan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Penggugat kecuali Penggugat memohon keadilan melalui gugatan ini :

**13.** Bahwa sejalan dengan upaya Pengugat untuk meminta kepada Para Tergugat (**Tergugat I, Tergugat II**) dan **Turut Tergugat I**, untuk membayar penyelesaian sisa Pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan, ternyata Tergugat I



dan Tergugat II telah mengajukan permohonan penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Tahun 2022 kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Nomor 510/414.11.04/Disperdag, dan oleh Kementerian Perdagangan menyampaikan jawabannya melalui surat Nomor : 870/PDN.3/SD/11/2021 Tertanggal 3 desember 2021, Perihal : Jawaban Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, dimana dalam surat tersebut pada poin **1**). *Kementerian Perdagangan RI selaku pemberi bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) tidak memiliki mekanisme dana luncturan ke tahun anggaran berikutnya, kecuali terdampak penghematan belanja Negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden ;---* Selanjutnya pada **2**). *Pasar Dakopamean per tanggal 30 Nopember 2020 sudah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tolitoli , sehingga saat ini statusnya adalah aset daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli , sehubungan dengan hal tersebut, Kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk dapat menganggarkan sisa pekerjaan yang belum dibayar/diselesaiakn terkait Pasar Dakopamean melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli .* Dari dua poin yang tertuang dalam surat jawaban Kementerian Perdagangan tersebut, maka seharusnya sejak awal Para Tergugat dan Turut Terguga I sudah membayar sisa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean kepada Peggugat dengan menggunakan dana APBD sebagaimana yang telah di perjanjikan ;

Bahwa akibat Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak membayar anggaran Pembangunan atas sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 510 / 349.01.02 / Disperdag Tanggal 31 Desember 2018 kepada Peggugat sampai dengan saat ini, maka Peggugat mengalami banyak sekali kerugian baik materil maupun imateril ;

**14.** Bahwa kerugian yang Peggugat maksudkan pada poin 14 (Empat belas) tersebut di atas, tidak hanya pada persoalan Peggugat tidak menerima pokok pembayaran dari Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana yang tertuang dalam kontrak sebesar Rp.3.245.979.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), akan tetapi juga Peggugat harus membayar bunga pinjaman kepada pihak ketiga yang dananya Peggugat gunakan untuk membiayai Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean , sebesar 1,5 % (Satu setengah



Persen) perbulannya yang dihitung dari Nilai Kontrak, dan jika dihitung maka kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

- Periode Maret sampai dengan Desember 2019, = selama 10 (Sepuluh) Bulan dari sisa Tagihan dari Nilai Kontrak Rp. 3.245.979.000,- maka Total hanya untuk bunga sejak Maret sampai Desember 2019 adalah 15% = Rp.486.896.850,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) ;
- Periode Januari sampai dengan Desember 2020 = 12 (Dua Belas) Bulan, dari Nilai Tagihan + Bunga Tahun 2019 = 3.732.875.850, sehingga Total Bunga sampai dengan Desember 2020 (18%) = Rp.671.917.653,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ;
- Periode Januari sampai dengan Desember 2021= 12 (Dua Belas) Bulan, dari Nilai Tagihan + Bunga Tahun 2020 = Rp. 4.404.793.503, sehingga Total Bunga sampai dengan Desember 2021 (18%) = 792.862.830,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delana Ratus Tiga Puluh*) ;

**Total Bunga** dari Maret 2019 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.951.677.333,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) ;

**15.** Bahwa selain terkait pengenaan bunga sebagaimana terurai pada poin 12 (Dua Belas) tersebut di atas, terdapat pula kelebihan Volume Pekerjaan yang harus Para Tergugat bayar kepada Penggugat dimana sesuai dengan catatan serta perhitungan dari Saudara **I PUTU ARTAMA,ST** selaku Konsultan Perencanaan sekaligus sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean , bahwa Kelebihan Volume Pekerjaan tersebut berupa :

- Urugan dalam Bangunan : 1.333 M3 x Rp.120.000,- = Rp.159.960.000,-
- Timbunan Keliling Bangunan : 3.150 M3 x Rp.73.000,- = Rp.229.950.000, +

**Jumlah Total = Rp.389.910.000,-**

**16.** Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Para Tergugat belum membayar hasil Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sesuai Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk segera membayar seluruh Kewajiban pokok hutang Para Tergugat sesuai Nilai Kontrak Sebesar : **Rp.**





**3.245.979.000,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), ditambah dengan pembayaran bunga sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebesar **Rp.1.951.667.333,-** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) ditambah dengan kelebihan volume pekerjaan sebesar **Rp.389.910.000,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) Sehingga total keseluruhan kerugian Materil yang harus Para Tergugat bayar kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 5.587.556.333,-** (*Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) ;

**17.** Bahwa Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar pokok tagihan sebesar nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean serta seluruh kerugian Materil dan Immateril yang Penggugat alami, yang jika diakumulasikan adalah sebesar **Rp 5.587.556.333,-** (*Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*),

**18.** Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Para Tergugat belum melakukan pembayaran atas semua prestasi yang telah Penggugat tunaikan maka Penggugat juga mengalami kerugian Immateril lainnya yaitu berupa Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi dari Palu-Tolitoli dan Tolitoli -Palu selama Penggugat mengurus pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean , serta Akomodasi setiap kali berada di Tolitoli mengingat Penggugat berdomisili di Kota Palu, belum lagi untuk mendapatkan kepastian hukum atas pembayaran Prestasi yang Penggugat telah tunaikan maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tolitoli , dimana hal ini menimbulkan konsekwensi pengeluaran biaya yang tidak sedikit, yaitu antara lain Penggugat harus mengeluarkan biaya Administrasi dalam berperkara, serta Penggugat juga terpaksa harus menggunakan Jasa Advokat/Pengacara, dan jika diakumulasikan maka kerugian yang Penggugat alami adalah sebesar **Rp.500.000.000,-** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) Bukti Terlampir ;

**19.** Bahwa oleh karena mekanisme penganggaran maupun pembayaran terkait dana APBD kepada pihak ketiga adalah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli , maka Penggugat harus menarik Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara A quo, demikian pula Penggugat harus menarik Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini ;



**20.** Bahwa berdasarkan fakta dimana pembayaran hak Penggugat sudah 3 (Tiga) Tahun lamanya belum juga dibayarkan maka sangat beralasan hukum jika Penggugat memiliki sangkaan jika Para Tergugat akan lalai memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

**21.** Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, berkenan menerima Petitum Penggugat serta memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Para Tergugat Wanprestasi ;
- 3.** Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :510/215.01.02/DISPERDAG, Tanggal 10 Oktober 2018, beserta Amandemen Ke-1 Nomor : 510/349.01.02/DISPERDAG, Tanggal 31 Desember 2018 ;
- 4.** Menetapkan bahwa dengan belum dibayarnya sisa anggaran penyelesaian Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 510/349.01.02/DISPERDAG Tanggal 31 Desember 2018 maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.3.245.979.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu*) ;
- 5.** Menetapkan hutang bunga sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sebesar : Rp. 1.951.667.333,-(*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) ;
- 6.** Menetapkan Kelebihan Volume Pekerjaan sebesar Rp.389.910.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;
- 7.** Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat secara kontan dan seketika sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.245.979.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu*) ;

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar bunga dan tambahan kelebihan volume pekerjaan total sebesar : Rp.2.341.577.333 (*Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) ;

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar kerugian Imateril lainnya kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) ;

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

11. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada Putusan ini ;

12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrd*) ;

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A quo berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Ramli Doho, S.H dan Indar M. Basrie, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor hukum Ramli Doho & Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/12/AT.02.05//2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hadir kuasanya Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.180/0980/Bag. Huk tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/34/AT.02.05/III/2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II hadir kuasanya Tio Serepina, SH, LL.M dan kawan-kawan, kesemuanya mengambil Domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di gedung Djuanda I

Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 15 Kemenkeu Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Republik Indonesia cq Dirjen Perimbangan Keuangan, sesuai dengan surat kuasa khusus nomor SKU – 122/MK.1/2022 Tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/37/AT.02.05/III/2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III hadir kuasanya Sri Hariyati, S.H., M.M., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso H. Mukti, S.H., M.S.P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Sekar Arumningtyas, S.H., dan Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/SK/6/2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/68/AT.02.05/VI/2022;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak hadir dalam persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengadilan negeri tolitoli berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Maret 2022, 10 Maret 2022 dan 22 Februari 2022, maka dianggap telah melepaskan haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa setelah Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mencermati formal dan materi gugatan yang dibangun oleh Penggugat, maka Kami berpendapat bahwa secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formal, dan konsekwensi yuridis dari gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapaun dasar dan

*Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli*



alasan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mengatakan demikian adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat premature (belum memenuhi syarat untuk dibayarkan);  
Bahwa secara hukum, setiap permintaan pembayaran untuk pekerjaan (proyek pemerintah) yang dananya bersumber dari keuangan Negara ataupun dari keuangan daerah, baik itu untuk pekerjaan pemborongan ataupun pengadaan barang dan jasa, harus didasarkan pada dokumen PHO dan FHO, yang telah ditanda tangani oleh panitia PHO dan FHO, yang dalam dokumen tersebut telah dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100%. Bahwa dari data- data yang Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I peroleh, ternyata pekerjaan Penggugat in casu pembangunan pasar rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang, sampai saat ini belum pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, antara Penggugat dengan pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini dengan panitia penerima barang ( Panitia PHO dan panitia FHO). Bahwa dengan belum adanya dokumen PHO dan FHO tersebut, maka secara hukum gugatan penggugat adalah prematur, olehnya itu sudah semestinya gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Obscuur libeli (kabur, dan tidak jelas);

**1.1.** Bahwa setelah Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mencermati dalil- dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat, dimana penggugat menuntut pembayaran hutang pokok kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III sebesar Rp.3.245.979.000,-, dan pembayaran kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp.389.910.000,-, maka secara hukum sangat tampak kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mengatakan demikian, sebab pada dalil gugatan Penggugat poin ke 7, Penggugat mendalilkan bahwa .....”**maka penggugat kemudian melaksanakan kelanjutan pembangunan pasar rakyat Dakopamean sampai dengan capaian target 100% hanya dalam waktu 50 hari kalender.** Sementara pada dalil Penggugat poin ke 16, Penggugat mendalilkan bahwa..... “**terdapat pula kelebihan volume pekerjaan, yang harus para Tergugat bayar kepada Penggugat.....dst**”. Bahwa dari kedua dalil Penggugat tersebut, sangat nampak kekaburan atau ketidak jelasan gugatan Penggugat, sebab di satu sisi dikatakan selesai 100% sesuai amandemen kontrak, sementara di sisi lain dikatakan ada kebihan volume. Bahwa jika benar pekerjaan selesai 100%, lalu kenapa ada kelebihan volume. Dan jika benar ada kelebihan volume, maka semestinya terlebih dahulu dibuatkan amandemen/ addendum kontrak. Bahwa jika kemudian





tidak dibuatkan addendum/ Amandemen kontrak, kemudian pihak rekanan in casu Penggugat melakukan penambahan volume pekerjaan, maka kelebihan volume pekerjaan tersebut di luar tanggung jawab para Tergugat, khususnya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (tidak ada kepastian hukum atas volume pekerjaannya), olehnya itu beralasan hukum untuk tidak diterima;

**1.2.** Bahwa kekaburan gugatan Penggugat, juga terlihat pada dalil gugatan Penggugat poin ke 15, dan petitum gugatan Penggugat poin ke 5 dan poin ke 8 yang masing- masing berbunyi.....”akan tetapi juga Penggugat harus membayar bunga pinjaman kepada pihak ketiga yang dananya Penggugat gunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan pasar rakyat Dakopamean sebesar 1,5 % perbulannya.....dst”. Dan .....Menetapkan hutang bunga sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kepada para Tergugat (T.I, T.II, dan T. III) sebesar Rp.1.951.867.333,-, serta “Menghukum para Tergugat (T.I, T.II, T.III) untuk membayar bunga dan tambahan kelebihan volume pekerjaan total sebesar Rp.2.341.577.333,-;

**1.3.** Bahwa kekaburan gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat jika dihubungkan dengan amandemen ke 1 dari kontrak No.510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2019, dimana dalam amandemen ke 1 Kontrak tersebut, tidak dicantumkan klausula bahwa jika Penggugat dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga, maka para Tergugat akan menanggung beban bunga pinjamannya itu sebesar 1,5% perbulannya. Juga dalam amandemen ke 1 dari Kontrak a quo, tidak terdapat klausul bahwa jika pekerjaan pemangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut membutuhkan penambahan volume pekerjaan, Penggugat dapat dengan bebas melakukan penambahan volume pekerjaan secara sepihak tanpa dilakukan amandemen/ addendum kontrak yang baru;

3. Gugatan Penggugat Error In persona;

Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menarik Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat II. Hal mana secara yuridis, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli tidak memiliki keterkaitan dan/atau hubungan hukum dengan proyek pekerjaan/ pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean . Bahwa keterlibatan pejabat di Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (*in casu* Drs. L. Abdullah selaku kepala dinas) pada proyek a quo adalah dalam kapasitas pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh



Pengguna Anggaran (PA) yakni Menteri Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan *Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*, bukan selaku pejabat kepala dinas. Maka, seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Kuasa Pengguna Anggaran bukan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli. Dengan demikian Penggugat telah salah menetapkan pihak dalam perkara a quo (error in persona);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa sebagai konsekwensi yuridis tidak ditariknya Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak; Bahwa dari uraian-uraian di atas, sangat jelas terlihat dimana gugatan Penggugat premature, kabur atau tidak jelas, error in persona, dan kurang pihak. Oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, olehnya itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala apa yang terurai pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal- hal yang secara tegas Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I akui kebenarannya;
3. Bahwa jika memperhatikan dasar Penggugat dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang tersebut, yakni Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan in casu Amandemen ke-1 nomor 510/349.01.02/Disperdag tertanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan PPK (PPK kala itu), maka secara hukum, Amandemen kontrak yang penggugat jadikan pijakan/ dasar dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan pasar Rakyat Dakopamean tersebut, adalah tidak sah (cacat hukum), dan karena Amandemen ke 1 dari Kontrak tersebut tidak sah (cacat hukum), maka secara hukum Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembayaran atas pekerjaan penyelesaian pembangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut. Sebaliknya, para Tergugat dan Turut Tergugat I, juga tidak punya kewajiban hukum untuk membayar tuntutan/ permintaan dari Penggugat. Bahwa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mengatakan demikian, sebab secara hukum dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak No. 510/215.01.02/Disperdag pertanggal 31 Desember 2018 antara Penggugat



dengan Kementerian Perdagangan RI, maka sejak tanggal 31 Desember 2018 tersebut, PPK yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.740 tahun 2018 tanggal 23 April 2018, sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan dan menanda tangani Amandemen ke 1 No. 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018. Jadi karena PPK yang menandatangani Amandemen ke 1 dari Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk bertindak selaku PPK, maka secara hukum Amandemen ke 1 No.510/349.01.02/Disperdag adalah tidak sah (cacat hukum). Olehnya itu, maka menurut hukum, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

**4.** Bahwa jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat (**point 1 s/d 5**), yang intinya menyatakan "bahwa pekerjaan pembangunan pasar Rakyat Dakopamean a quo, awalnya didasarkan pada Surat perjanjian (Kontrak) No.510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III sebagai PPK berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.740 Tahun 2018 Tanggal 23 April 2018, yang dananya bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN pada Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018, namun oleh karena satu dan lain hal, diluar dugaan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar Rakyat Dakopamean tersebut sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam kontrak, dan Penggugat hanya dibayarkan sesuai prosentase pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan akibatnya pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugat tidak dapat melanjutkan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2018 ". Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat, bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) No. 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 adalah PPK berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.740 tahun 2018 tanggal 23 April 2018. Bahwa oleh karena PPK dalam Perjanjian/Kontrak No.510/215.01.02/Disperdag ditunjuk oleh Menteri Perdagangan RI untuk menjadi PPK, maka menurut hukum, dengan berakhirnya kontrak No.510/215.01.02/Disperdag pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut, maka tugas dan tanggung jawab PPK dalam kontrak No.510/215.01.02/Disperdag juga telah berakhir. Bahwa dengan berakhirnya tugas dan tanggung jawab PPK seiring berakhirnya Kontrak No.510/215.01.02/Disperdag, maka PPK yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, tidak berwenang lagi untuk menanda tangani Amandemen ke 1 dari Kontrak tersebut, sebab sumber dana dari Amandemen ke 1 dari



kontrak tersebut, bukan lagi bersumber dari Dana Tugas Pembantuan APBN pada Kementerian Perdagangan, melainkan akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019. Bahwa oleh karena pada tanggal 31 Desember 2018, Tergugat I ataupun Tergugat II (yang menjabat kala itu) tidak pernah menunjuk ataupun mengangkat PPK dari Kontrak No.510/215.01.02/Disperdak, untuk menjadi PPK dalam melanjutkan pembangunan pasar rakyat Dakopamean, dan untuk membuat dan menandatangani amandemen kontrak a quo, maka secara hukum amandemen ke-1 Kontrak a quo tidak sah, dan karena tidak sah, maka menurut hukum tidak ada dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Olehnya itu, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa dalil Penggugat poin 5, dan 6 gugatannya yang mengatakan bahwa Bupati (Bupati Kala itu) memerintahkan kepada Kadis Perdagangan dan PPK (PPK kala itu) untuk meminta kepada Penggugat agar bisa melanjutkan sisa pekerjaan pembangunan pasar rakyat Dakopamean .....dst, Selanjutnya pada dalil poin ke 6, didalilkan bahwa untuk maksud sebagaimana poin 5 tersebut di atas, maka pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan amandemen atas Surat Perjanjian Pemborongan.....dst adalah dalil- dalil yang tidak benar. Yang benar adalah, bahwa Tergugat I (Bupati kala itu) menyampaikan kepada Kadis Perdagangan kala itu, untuk mencari solusi yang terbaik guna kelanjutan pembangunan pasar rakyat Dako Pamean. Dan Bupati kala itu, juga tidak pernah memerintahkan untuk melakukan amandemen dari Kontrak No.510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018. Olehnya itu, maka Bupati, Sekab, dan Kadis Perdagangan kala itu, tidak mau menandatangani Amandemen ke1 dari Kontrak tersebut. Jadi jika benar Amandemen Kontrak tersebut ditandatangani oleh PPK kala itu, tanpa didasari oleh Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas Perdagangan tentang penunjukan PPK untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan pasar rakyat Dakopamean a quo, maka Amandemen Kontrak tersebut tidak sah, sebab sesuai Perpres No.16 tahun 2018, Perjanjian Kontrak dan Amandemen Kontrak ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau kuasa Pengguna Anggaran yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari PA atau dari KPA. Bahwa oleh karena Amandemen Kontrak yang didalilkan oleh Penggugat hanya ditanda tangani oleh PPK tanpa ada Surat Keputusan PA atau dari KPA, tentang Pengangkatan atau penunjukan PPK, atau setidaknya Surat kuasa dari PA (Kala itu) atau dari KPA kala itu, maka secara hukum, amandemen ke 1 dari kontrak tersebut tidak sah. Dan karena tidak



sah, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan konsekwensi yuris dari dari gugatan yang demikian, haruslah ditolak;

6. Bahwa terlepas dari uraian jawaban Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I diatas, secara hukum gugatan Penggugat masih premature (belum memenuhi syarat untuk dibayarkan), olehnya itu maka secara hukum sampai hari ini Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I belum ada kewajiban hukum untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mengatakan demikian, sebab sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, pekerjaan Penggugat tersebut belum pernah diserahkan terimakan dengan para Tergugat, yakni belum ada dokumen FHO dan dokumen PHO yang ditanda tangani oleh Panitia pemeriksa/ Ppenerima barang atau penerima pekerjaan. Artinya sampai saat ini, belum ada bukti hukum yang menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat tersebut telah selesai dan telah diterima oleh Panitia FHO dan panitia PHO. Juga sampai saat ini, Pasar Rakyat Dakopamean tersebut belum tercatat sebagai Aset Daerah, karena belum ada penyerahan dari PPK ke Tergugat II, dan dari Tergugat II kepada Tergugat I. Olehnya itu gugatan Penggugat sudah semestinya ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa benar Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I belum membayarkan pekerjaan Penggugat tersebut, sebab pekerjaan Penggugat tersebut belum dilengkapi dengan dokumen FHO dan dokumen PHO, sebagaimana yang Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I uraikan di atas, yang merupakan syarat mutlak bagi Tergugat I, dan II untuk melakukan suatu pembayaran atas hasil pekerjaan pemborongan/ Kontrak (Sesuai Perpres RI No.16 tahun 2018);

8. Bahwa menyangkut tuntutan Penggugat terhadap para Tergugat, agar para Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 1.951.667.333,- adalah sangat tidak beralasan hukum. Olehnya itu harus pula ditolak seluruhnya. Adapun dasar dan alasan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I menolak tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

- Karena Amandemen Kontrak yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan a quo, adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa karena sejak tahun 2019 sampai sekarang permintaan pembayaran penggugat tidak dilengkapi dengan dokumen FHO dan dokumen PHO.
- Bahwa karena sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang pekerjaan Penggugat belum diserahkan terimakan dengan para Tergugat, sebagaimana ketentuan Perpres RI No.16 tahun 2018);





- Bahwa dalam Amandemen ke 1 dari Kontrak a quo, tidak ada klausula yang membebaskan kepada para Tergugat, khususnya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I untuk menanggung pembayaran semua bunga pinjaman uang Penggugat pada pihak ketiga, yang dananya dipakai untuk penyelesaian pembangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut;

9. Bahwa permintaan pembayaran Penggugat menyangkut kelebihan volume pekerjaan, juga sangat tidak beralasan hukum, olehnya itu harus pula ditolak. Bahwa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mengatakan demikian, sebab dari uraian- uraian Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I di atas telah jelas ditegaskan bahwa Amandemen ke 1 dari Kontrak a quo adalah tidak sah dan cacat hukum. Olehnya itu, maka segala pekerjaan Penggugat yang didasarkan pada Amandemen ke 1 dari Kontrak tersebut adalah tidak sah. Dan karena tidak sah, maka secara hukum Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembayaran hasil pekerjaannya itu kepada Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, termasuk kelebihan volume pekerjaan (Jika ada);

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke 19 dan poin ke 20 gugatannya, yakni yang berkaitan dengan kerugian immaterial, yakni biaya perjalanan Palu Tolitoli dan Tolitoli Palu, Akomodasi selama di Tolitoli , dan biaya administrasi perkara, serta biaya jasa Pengacara. Demikian juga tuntutan uang paksa atau Dwangsom, adalah tidak beralasan hukum, olehnya itu haruslah ditolak. Bahwa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I menyatakan demikian, sebab disamping semua tuntutan penggugat hanya didasarkan pada Amandemen Kontrak yang tidak sah secara hukum, juga tuntutan Penggugat tersebut tidak ada hubungan kausalitasnya (hubungan sebab akibatnya) dengan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I. Demikian juga dengan tuntutan Dwangsom, juga tidak beralasan hukum, semuanya berpijak pada Amandemen Kontrak yang tidak sah;

11. Bahwa oleh karena Amandemen Kontrak No.510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 tidak sah, maka seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat mulai dari poin ke 6 sampai dengan poin ke 22 yang didasarkan pada Amandemen ke 1 kontrak tersebut adalah tidak beralasan hukum, olehnya itu haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli , yang memeriksa, mengadili dan yang akan memutus perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

*Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Demikian jawaban ini Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I ajukan, atas kearifan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa adapun pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah terkait tuntutan pembayaran/ganti rugi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Toli-toli yang pendanaannya semula berasal dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018 yang kemudian pendanaan tersebut bergeser menjadi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dikarenakan dalam Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah menyepakati pendanaan dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**, maka terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan **bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat II;**
4. Bahwa Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 (PMK 243/PMK.05/2015) sehingga sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini;

## DALAM EKSEPSI :

### Eksepsi *Error In Persona*

Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* yang telah mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai pihak adalah gugatan yang salah alamat / *error in persona*.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah terkait tuntutan pembayaran/ganti rugi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Toli Toli yang pendanaannya semula berasal dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan TA 2018 yang kemudian pendanaan tersebut bergeser menjadi dana **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** sesuai dengan Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018;
3. Bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU 17/2003, yaitu sebagai berikut:
  - (7) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;*
  - (8) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
4. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU 17/2003 diatur sebagai berikut:
  - (2) *APBN, Perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-undang.*
  - (3) *APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
  - (4) *APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*
  - (5) *Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.*
  - (6) *Semua penerimaan yang menjadi hak dan **pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.***
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU 17/2003, Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada **rencana kerja Pemerintah**, sedangkan dalam Pasal

Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



17 ayat (2) diatur bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

7. Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Hal yang Membedakan	Keuangan Negara	Keuangan Daerah
1.	Lingkup	Semua hak dan kewajiban negara	Semua hak dan kewajiban daerah
2.	Kepemilikan	Dapat dijadikan milik negara	Dapat dijadikan milik daerah
3.	Penugasan dari Presiden	Dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga	Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
4.	Rencana Keuangan Tahunan	Dituangkan dalam APBN	Dituangkan dalam APBD
5.	Persetujuan	Antara Pemerintah dan DPR	Antara Pemerintah Daerah dan DPRD
6.	Pedoman penyusunan APBN/APBD	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
7.	Dasar melakukan penerimaan dan pengeluaran	APBN	APBD

8. Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (23) dan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (4) menyatakan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda".



9. Bahwa dikarenakan dalam Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah mengatur sumber pendanaan dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**, maka kewenangan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan **bukan** pada Turut Tergugat II. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : *"Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah"*.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dikarenakan dalam Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah menyepakati pendanaan dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**, maka terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan **bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat II**. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat yang telah mengikut sertakan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan gugatan salah alamat / *error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, terbukti antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum, selain itu tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat II yang merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat yang telah mengikut sertakan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan gugatan salah alamat / *error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah terkait tuntutan pembayaran/ganti rugi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopamean , Kabupaten Tolitoli yang pendanaannya semula berasal dari dana Tugas Pembantuan Kementerian

*Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii*





Perdagangan TA 2018 yang kemudian pendanaan tersebut bergeser menjadi dana berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** sesuai dengan Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018.

3. Bahwa meskipun Turut Tergugat II bukan pihak yang mempunyai kewenangan terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas proyek tersebut di atas, namun perkenankan kami memberikan penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku.

**A. Pembayaran Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG Tanggal 31 Desember 2018 Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bukan Tugas dan Kewenangan Dari Turut Tergugat II;**

1. Bahwa sebagaimana telah diakui dan dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 dan halaman 4, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

a. Pembangunan/revitalisasi pasar Dakopamean yang berlokasi di Kabupaten Toli-Toli, dianggarkan dengan menggunakan dana **Tugas Pembantuan** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak Nomor 510/215.01.02/Disperdag yang ditandatangani oleh Tergugat III dengan Penggugat dengan Jangka Waktu Penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2018.

b. Dikarenakan adanya hambatan dan kendala, Pembangunan/revitalisasi pasar Dakopamean sampai dengan batas waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak yaitu 31 Desember 2018 baru mencapai 43% dari target. Terhadap proses pembangunan yang baru mencapai 43% tersebut, Penggugat telah menerima haknya berupa pembayaran sebesar Rp. 2.448.721.000 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebesar 43% telah selesai terbayarkan dengan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan (Turut Tergugat III) sebesar Rp. 2.448.721.000 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan demikian hak Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan prestasinya.



3. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Kontrak Nomor 510/215.01.02/Disperdag yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 merupakan perbuatan wanprestasi.
4. Bahwa pada faktanya, sebagaimana dalil Penggugat pada gugatannya angka 5 pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat III melakukan amandemen kontrak penyelesaian pasar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018.
5. Bahwa terdapat kejanggalan pada dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan “...atas pertimbangan berbagai hal oleh Para Tergugat termasuk kemanfaatan serta fungsi dari Bangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 yang mengatur tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagai pijakan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya ...”.
6. Bahwa dalil tersebut tidak tepat disampaikan oleh Penggugat selaku pihak pelaksana pekerjaan, karena dalil tersebut merupakan pertimbangan pihak Pemerintah Daerah. Terlebih lagi dasar hukum yang digunakan untuk melakukan amandemen kontrak yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/PMK.05/2015 adalah tidak tepat. Bahwa PMK 243/PMK.05/2015 merupakan perubahan PMK 194/PMK.05/2014 yang diperuntukan untuk pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan diperuntukan untuk pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018. Sedangkan amandemen kontrak membebaskan sisa pembayaran ke APBD. Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* Tergugat III tidak berwenang melakukan perubahan kontrak *a quo*.
7. Bahwa selain itu, amandemen kontrak juga bertentangan dengan prinsip penganggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) berbunyi : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*



8. Bahwa faktanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam amandemen kontrak telah mengkomitmenkan pembayaran pekerjaan sedangkan tidak ada dananya dalam APBD. Hal ini terbukti karena sampai saat ini, pekerjaan tersebut belum dicatatkan dalam asset Pemerintah Kabupaten Toli-Toli baik atas dana Tugas Perbantuan maupun pasar yang didalilkan Penggugat telah selesai dilaksanakan.

9. Bahwa Penggugat sudah sepatutnya mengetahui dan sadar apabila setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sehingga apabila penggugat menandatangani perjanjian yang berakibat pengeluaran beban APBN/APBD memiliki resiko tidak terbayarkannya pekerjaan dimaksud.

10. Bahwa dikarenakan amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka secara hukum mengakibatkan tidak sah dan batalnya perjanjian tersebut dan tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

11. Bahwa Turut Tergugat II menolak posita angka 15 dan petitum nomor 5 yang meminta penetapan hutang bunga sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kepada para tergugat sebesar Rp. 1.951.667.333,- (1 milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) karena tidak berdasarkan hukum.

12. Bahwa sesuai dengan PMK 243/PMK.05/2015 pasal 4 ayat (2) huruf d yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyedia barang atau jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat kelembagaan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran sehingga sudah sepatutnya permintaan denda/bunga yang dimintakan oleh penggugat bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa Turut Tergugat II menolak posita angka 16 dan petitum nomor 6 yang meminta penetapan kelebihan volume pekerjaan sebesar RP. 389.910.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) dikarenakan tidak ada dalam perjanjian maupun kontrak.

14. Bahwa berdasarkan PMK 243/PMK.05/2015 hanya untuk melakukan addendum untuk penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran saja dan tidak dibolehkan untuk menambah volume pekerjaan

*Halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii*



sehingga sudah sepatutnya apabila pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat ada kelebihan volume merupakan resiko dari Penggugat itu sendiri.

15. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi Penggugat yang didasarkan pada biaya administrasi perkara honorarium Advokat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dikarenakan tuntutan tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 "*honorarium Advokasi tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan*".

16. Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan juga bahwa dalil Penggugat tidak terlaksananya pekerjaan akibat bencana alam, juga tidak dapat dibuktikan karena apabila benar akibat bencana, maka seharusnya Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan amandemen kontrak sejak terjadinya bencana, dengan memenuhi persyaratan yang membuktikan adanya bencana. Faktanya amandemen kontrak baru dilakukan diujung tahun yaitu tanggal 31 Desember 2018 saat kontrak berakhir. Alasan bencana juga tidak tertulis sebagai pertimbangan addendum kontrak.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Turut Tergugat II meminta Majelis Hakim secara cermat melakukan pemeriksaan atas perkara *a quo* dan memutus dengan adil sehingga perkara *a quo* tidak merugikan keuangan negara/daerah dan tidak menjadi preseden adanya kesepakatan pihak ketiga *in casu* Penggugat yang melibatkan tindakan KPA dan PPK yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan/dilegitimasi bahkan mendapat keuntungan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan Pemerintah harus memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tindakan yang mengakibatkan beban pengeluaran anggaran Negara/Daerah, sehingga menjadi risiko Penggugat apabila melaksanakan pekerjaan yang tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **B. Tanggapan Turut Tergugat Terhadap Permohonan Serta Merta Yang Diajukan Oleh Penggugat**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan

*Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli*



*uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA. Oleh karena itu, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

3. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi”, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Permohonan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat III** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:





## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan *Error in Persona*

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat III dalam Jawaban *a quo*:

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (**Permendag 35/2018**), Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah merupakan salah satu gubernur atau bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, dalam hal ini berupa Pasar Dakopamean dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah):

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PMK Nomor 156/PMK.07/2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PMK Nomor 248/PMK.07/2010), yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan:

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permendag 35/2018 mengatur sebagai berikut:

"Pasal 3;

(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang



didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

**(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan dan administrasi.”**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permendag 35/2018, Gubernur atau Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri;

7. Bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Kepmendag 740/2018) menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dalam kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli dengan nama sebagai berikut:

Kuasa Anggaran	Pengguna	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM	Bendahara Pengeluaran
Drs. L. Abdullah, S.H., M.H.	19600930 199203 1 008	Richard, S.P. 19610311 198602 1 011	Munirodin, S.H. 19761611 200601 1 011	Ediyanto, S.E. 19750827 200701 1 013

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopamean yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, termasuk pengelolaan keuangan, **seungguhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah;**

9. Majelis Hakim yang Terhormat, Gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi atas Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) antara Penggugat dengan Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopamean, Tolitoli yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018;



10. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sebagai berikut:

*"Pasal 1340;*

*Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."*

11. Bahwa Turut Tergugat III bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat III tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam Perjanjian Adendum dimaksud. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan gugatan salah pihak (*error in persona*);

12. Bahwa dengan tidak berdasarnya dalil dan tuntutan Penggugat, serta gugatan yang salah pihak sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Penggugat, dimana gugatan *a quo* tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan gugatan salah pihak (*error in persona*). Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan oleh Turut Tergugat III dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara.

14. Bahwa Tergugat I telah menandatangani Pakta Integritas pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"2. Siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2018;*

*3. Pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya."*

15. Bahwa Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyepakati untuk melanjutkan sisa pekerjaan pembangunan Pasar Dakopamean yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran 2018 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya, kesepakatan tersebut

Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani perjanjian Amandemen atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Amandemen Ke 1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag tertanggal 31 Desember 2018 yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat III sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 4 dan 5 Gugatan sebagai berikut:

*"5. .... dalam melakukan penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, maka Tergugat I selaku Bupati Tolitoli (saat itu dijabat oleh Bapak H. Moh. Saleh Bantilan, S.H., M.H.) memerintahkan kepada Tergugat II selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (saat itu dijabat oleh Bapak Crisman Isol, S.E.) dan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (PPK saat itu dijabat oleh Richard, S.P.) untuk meminta kepada Penggugat agar bisa melanjutkan sisa pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dengan jaminan bahwa seluruh anggaran pekerjaan proyek tersebut akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019, sehingga atas jaminan tersebut Penggugat kemudian bersedia untuk melanjutkan sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sekaligus bersedia melakukan Amandemen Kontrak Penyelesaian Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut dengan menggunakan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli (APBD)";*

*"6. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada poin 5 (lima) tersebut di atas maka pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukanlah Amandemen atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yaitu Amandemen Ke-1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag tertanggal 31 Desember 2018 yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengatur antara lain: Sebagai Penyedia Pekerjaan Penggugat diminta untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar Rp3.245.979.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang akan dialokasikan oleh Para Tergugat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019";*



16. Bahwa penyusunan amandemen yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III tidak melibatkan Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III;

17. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf a Permendag 35/2018 mengatur bahwa Gubernur atau bupati/wali kota berkewajiban untuk melaksanakan tugas kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

18. Bahwa Diktum Ketiga dan Keempat Kepmendag 740/2018 mengatur sebagai berikut:

*"KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018";*

*"KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

19. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopamean berdasarkan Kepmendag 740/2018. Dalam menjalankan tugasnya, Tergugat II dan Tergugat III diharuskan untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya Permendag 35/2018 yang mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopamean yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2018;

20. Bahwa tindakan Tergugat III bersama Penggugat dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) yang pada pokoknya **menyepakati penyelesaian pekerjaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopamean hingga melewati tanggal 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendag 35/2018 dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2018**. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari adanya Perjanjian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Ke 1 (satu) tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Tergugat III kepada Penggugat;

**21.** Turut Tergugat III telah menerima Surat dari Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor 510/414.11.04/Disperdag tertanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Tahun 2022 yang pada pokoknya meminta Turut Tergugat III untuk menganggarkan sisa pembayaran pembangunan pasar rakyat Dakopamean melalui Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;

**22.** Bahwa Turut Tergugat III, dalam hal ini oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, telah memberikan tanggapan terkait Surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut melalui Surat Nomor 870/PDN.3/SD/11/2021 tertanggal 3 Desember 2021 perihal Jawaban Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"1) Kementerian Perdagangan RI selaku pemberi bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) tidak memiliki mekanisme dana luncturan ke tahun anggaran berikutnya, kecuali terdampak penghematan belanja negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden;*

*2) Pasar Dakopamean per tanggal 30 November 2020 sudah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sehingga saat ini statusnya adalah aset daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sehubungan dengan hal tersebut, Kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk dapat menganggarkan sisa pekerjaan yang belum dibayar/diselesaikan terkait Pasar Dakopamean melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli;*

**23.** Bahwa tindakan Tergugat III pada angka 15, angka 16, dan angka 20 merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat I dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari tindakan hukum Tergugat III dimaksud sudah seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Tergugat III kepada Penggugat;

**24.** Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) terkait Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Dakopamean merupakan akibat hubungan hukum perdata murni. Turut Tergugat III bukan merupakan pihak dalam

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) antara Penggugat dengan Tergugat III, dan Turut Tergugat III tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud;

25. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat III di atas dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat III mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya yang tertuju kepada Turut Tergugat II;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkehendak lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 03 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tagihan pembayaran kepada Penggugat atas penyelesaian paket pekerjaan konstruksi pembangunan pasar rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang Kec. Dakopamean Kab. Tolitoli tahun 2018 dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar **Rp.3.245.979.000** (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen Amandemen ke-I kontrak Nomor 510/349.01.02/Disperdag tertanggal 31 Desember 2018 jo. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa benar pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat II menandatangani Surat Perjanjian Kontrak mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli, sebagai mana Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor 510 / 215.01.02 / Disperdag, dengan Total Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang diperoleh berdasarkan kuantitas sebagai mana yang tercantum dalam Kontrak adalah sebesar **Rp.5.694.700.000,-** ( Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ), yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) pada Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018;
2. Bahwa benar Perjanjian Kontrak sebagaimana pada poin 1 tersebut di atas, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 740 Tahun 2018 Tanggal 23 April 2018, dimana pada saat itu dijabat oleh Sdr RICHARD,SP;
3. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor : 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah ditanda tangan antara Penggugat dan Tergugat II melalui Tergugat III, maka kemudian Penggugat mulai mengerjakan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamen tersebut;
4. Bahwa benar prosentase penyelesaian pembangunan yang sudah dilaksanakan baru mencapai kurang lebih 43% dari target yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10

Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



Oktober 2018, sehingga dari progress tersebut pembangunan yang ada Penggugat telah menerima pembayaran sebesar **Rp.2.448.721.000,-** (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

5. Bahwa benar pada Tanggal 31 Desember 2018, dilakukan Amandemen atas Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) yaitu Amandemen Ke- 1 Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018, yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengatur antara lain : Sebagai Penyedia Pekerjaan Penggugat diminta untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dalam waktu 90 ( *Sembilan Puluh* ) Hari Kalender dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar **Rp.3.245.979.000** ( *Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah* ) yang akan dialokasikan oleh Para Tergugat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;

6. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Tahun 2022 kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku Turut Tergugat III *in casu*, sesuai dengan Surat Nomor 510/414.11.04/Disperdag, dan oleh Kementerian Perdagangan selaku Turut Tergugat III *in casu* menyampaikan jawabannya melalui surat Nomor : 870/PDN.3/SD/11/2021 Tertanggal 3 desember 2021, Perihal : Jawaban Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, dimana dalam surat tersebut pada poin **1).** *Kementerian Perdagangan RI selaku pemberi bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) tidak memiliki mekanisme dana luncheon ke tahun anggaran berikutnya, kecuali terdampak penghematan belanja Negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden ; Selanjutnya pada poin 2).* *Pasar Dakopamean per tanggal 30 Nopember 2020 sudah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sehingga saat ini statusnya adalah aset daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sehubungan dengan hal tersebut, Kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk dapat menganggarkan sisa pekerjaan yang belum dibayar/diselesaikan terkait Pasar Dakopamean melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli;*



7. Bahwa benar sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, Para Tergugat tidak pernah membayarkan sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sebagaimana isi Amandemen Perjanjian Pemborongan Nomor : 510 / 349.01.02 / Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.245.979.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan secara hukum, Amandemen kontrak yang penggugat jadikan pijakan/ dasar dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan pasar Rakyat Dakopamean tersebut, adalah tidak sah (cacat hukum). Maka secara hukum Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembayaran atas pekerjaan penyelesaian pembangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut. Sebaliknya, para Tergugat dan Turut Tergugat I, juga tidak punya kewajiban hukum untuk membayar tuntutan/ permintaan dari Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I, II dan dan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan secara hukum dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak No. 510/215.01.02/Disperdag pertanggal 31 Desember 2018 antara Penggugat dengan Kementerian Perdagangan RI, maka sejak tanggal 31 Desember 2018 tersebut, PPK yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.740 tahun 2018 tanggal 23 April 2018, sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan dan menandatangani Amandemen ke 1 No. 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018, maka secara hukum Amandemen ke 1 No.510/349.01.02/Disperdag adalah tidak sah (cacat hukum);
3. Bahwa Tergugat I, II dan dan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Tergugat I (Bupati kala itu) menyampaikan kepada Kadis Perdagangan kala itu, untuk mencari solusi yang terbaik guna kelanjutan pembangunan pasar rakyat Dako Pamean. Dan Bupati kala itu, juga tidak pernah memerintahkan untuk melakukan amandemen dari Kontrak No.510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018. Olehnya itu, maka Bupati, Sekab, dan Kadis Perdagangan kala itu, tidak mau menandatangani Amandemen ke1 dari Kontrak tersebut;
4. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut belum tercatat sebagai Aset





Daerah, karena belum ada penyerahan dari PPK ke Tergugat II, dan dari Tergugat II kepada Tergugat I;

**5.** Bahwa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I menyatakan dalam jawabannya alasan belum membayarkan pekerjaan Penggugat tersebut, sebab pekerjaan Penggugat tersebut belum dilengkapi dengan dokumen FHO dan dokumen PHO, sebagaimana yang Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I uraikan di atas, yang merupakan syarat mutlak bagi Tergugat I, dan II untuk melakukan suatu pembayaran atas hasil pekerjaan pemborongan/ Kontrak (Sesuai Perpres RI No.16 tahun 2018);

**6.** Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan oleh karena Amandemen Kontrak No.510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 tidak sah, maka seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat mulai dari poin ke 6 sampai dengan poin ke 22 yang didasarkan pada Amandemen ke 1 kontrak tersebut adalah tidak beralasan hukum;

**7.** Bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya menyatakan dikarenakan dalam Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah menyepakati pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat II;

**8.** Bahwa menurut Turut Tergugat III dalam jawabannya penyusunan amandemen yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III tidak melibatkan Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III;

**9.** Bahwa menurut Turut Tergugat III dalam jawabannya tindakan Tergugat III bersama Penggugat dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) yang pada pokoknya menyepakati penyelesaian pekerjaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopemear hingga melewati tanggal 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendag 35/2018 dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2018. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Tergugat III kepada Penggugat;

**10.** Bahwa menurut Turut Tergugat III tindakan Tergugat III pada angka 15, angka 16, dan angka 20 merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat I dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari tindakan hukum Tergugat III dimaksud sudah seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Tergugat III kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam Kontrak komersial pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam kontrak No. 510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 dan Amandemen Ke-1 Kontrak No. 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018?
2. Bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum mengikat Amandemen Ke-1 Kontrak No. 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 terhadap para pihak?
3. Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari Amandemen Ke-1 Kontrak No. 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 terhadap para pihak?
4. Apakah benar berdasarkan Amandemen Ke-1 Kontrak No. 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 para tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sebaliknya kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat sejauh dalil positif dalam sangkalannya dibebani pula membuktikan dalil sangkalannya, sedangkan terhadap dalil negatif tidak wajib dibuktikan sebagaimana asas *negative non sun probanda*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Moh. Saleh Bantilan, 2. Akbar:

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Alat bukti surat P-1 tentang Surat Surat Perjanjian ( Kontrak) Nomor: 510/215.01.02/Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, antara PT.Megah Mandiri Makmur yang ditanda tangani oleh Benny Candra sebagai Direktur dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli yang ditandatangani oleh Richard,SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean , Lokasi Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak sebesar Rp5.694.700.000,- ( Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan waktu

Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



Pelaksanaan 83 ( delapan Puluh tiga ) hari Kelender, dengan bermeterai Cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

2. Alat bukti surat P-2 tentang Surat Amandemen ke 1 (satu) Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 510/215.01.02/Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya Pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean yang ditandatangani oleh Richard,SP Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli dan Benny Candra sebagai Direktur Utama PT Megah Mandiri makmur yang selanjutnya yang selanjutnya disebut sebagai Penyedia, dengan bermeterai Cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

3. Alat bukti surat P-3 tentang Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) dengan bermeterai Cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

4. Alat bukti surat P-4 tentang Berita acara serah terima Nomor. 273/M-DAG/BAST/11/2020 yang dibuat tanggal 30 November 2020 bertempat di M.I. Ridwan Rais Nomor.5 Jakarta 10110, yang ditandatangani oleh Drs. Suhanto,M.M Nip. 196312121983101001, Pembina Utama (IV/e), Jabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Perdagangan sebagai Pihak pertama dan Tustiyanto Bantilan, S.KOM.,M.Si, Pangkat /Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli sebagai pihak kedua, dalam hal ini Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Milik Negara yang berasal dari Dipa Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan nilai perolehan sebesar Rp2.548.321.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), bukti surat tersebut setelah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;

5. Alat bukti surat P-5 tentang surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Dinas Perdagangan Nomor : 510/390.11.04/Disperindag tanggal 03 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Tolitoli bernama Yustiyanto Bantilan, S.Kom.,M.Si perihal Petunjuk Penganggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Kabupaten Tolitoli yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu, bukti surat tersebut setelah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;

*Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alat bukti surat P-6 tentang Surat Bupati Tolitoli Amran Hi. Yahya, Nomor. 510/414.11.04/Disperindag tanggal 25 November 2021 yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean melalui Dana TP APBN tahun 2022, bukti surat tersebut setelah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;
7. Alat bukti surat P-7 tentang Surat Kementerian Perdagangan tanggal 03 Desember 2021 Nomor. 870/PDN.3/SD/11/2021, yang ditandatangani oleh Iqbal S. Shofwan sebagai Direktur Sarana Distribusi dan Logistik pada Kemenerian Perdagangan yang ditujukan Kepada Bupati ToliBupati Tolitoli Perihal Jawaban Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean melalui Dana TP APBN Tahun 2022, bukti surat tersebut setelah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;
8. Alat bukti surat P-8 tentang perhitungan jumlah volume timbunan yang dikerjakan oleh penggugat pada Pasar Dakopamean , telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah bermeterai yang cukup;
9. Alat bukti surat P-9 tentang surat perihal permohonan nama-nama Tim PHO/FHO, Nomor. 814/05.01.04/Disperindag tanggal 03 Januair 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tolitoli , telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi, dan telah bermeterai yang cukup;
10. Alat bukti surat P-10 tentang Foto Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean , telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- 1. Saksi Moh. Saleh Bantilan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bupati Tolitoli, selesai menjabat pada Tahun 2021 di bulan Februari;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kabupaten Tolitoli pernah mendapat bantuan anggaran dari kementerian perdagangan untuk membangun Pasar dan salah satunya adalah pasar di Dakopamean ;
  - Bahwa pasar tersebut saat ini sudah selesai di bangun;

Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terhadap pembangunan pasar tersebut ada anggaran pasar Dakopamean yang dikembalikan kepada kementerian perdagangan;
- Bahwa anggaran tersebut kembali karena Kontraktor pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Dakopamean tersebut pernah dibuatkan Amandemen kontrak antara Pihak pelaksana dengan PPK dan saksi sebagai Bupati saat itu yang memerintahkan untuk dibuatkan amandemen kontrak karena pekerjaan tersebut belum selesai sementara masa tenggang waktu yang ditentukan dalam kontrak tersebut sudah mau berakhir;
- Bahwa pasar yang dibangun di semua wilayah Kabupaten Tolitoli yang merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan seingat saksi ada 10 Pasar dan Pasar Dakopamean adalah yang terakhir dimana masa pelaksanaan pekerjaannya tinggal dua bulan sebelum masa anggaran tahun 2018 berakhir;
- Bahwa yang menginginkan melaksanakan pembangunan pasar yang ada Di Dakopamean tersebut tetap dibangun padahal tinggal dua bulan masa pelaksanaannya, serta yang memutuskan untuk tetap dilaksanakan adalah Pemda Tolitoli sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahan pembangunan pasar tersebut adalah Rangka Baja yang tidak tersedia di Tolitoli dan harus dipesan khusus dari luar daerah tetapi terhambat pengirimannya ke Tolitoli karena adanya gempa di Palu serta banjir dan longsor yang pengiriman tertunda;
- Bahwa hingga masa tenggang waktu tersebut kontraktornya tidak dapat menyelesaikan dan seingat saya hanya selesai kurang lebih dari setengah volume pekerjaan;
- Bahwa Saat diketahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan ada laporan kepada saksi sebagai Bupati saat itu saksi dilapori oleh Kepala Dinas Perdagangan tentang tidak selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dan alasan-alasannya kemudian saksi dengan pertimbangan berbagai hal oleh Para Tergugat termasuk kemanfaatan serta fungsi dari Bangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut harus dilanjutkan pembangunannya;
- memerintahkan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai selesai dengan anggaran dari APBD Kabupaten Tolitoli ;

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, saat itu saksi memerintahkan untuk dibayarkan kepada Kontraktor yang melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi memerintahkan membayar karena pekerjaannya diselesaikan dan memang keharusan untuk dibayar;
- Bahwa saksi saat itu mendapatkan laporan adanya kekurangan administrasi sehingga menghambat pembayaran tersebut tetapi saksi tidak dapat memastikan masalah administrasi apa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bangunan pasar yang berdiri 43% tersebut berasal dari anggaran kementerian perdagangan serta sudah dihibahkan oleh Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Tolitoli ditahun 2020 ;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai ada instansi yang memeriksa pekerjaan tersebut, pernah diperiksa juga oleh Inspektorat dan ada laporan pemeriksaannya;
- Bahwa sebenarnya masyarakat sudah meminta pasar tersebut untuk digunakan namun kontraktor yang melaksanakannya belum mau karena belum dibayarkan oleh pemda tolitoli;
- Bahwa sebagai Mantan Bupati yang menjabat saat itu saksi sangat lba kepada Kontraktor dan saksi berharap agar dapat dibayarkan dengan mengundang instansi terkait agar proses pembayaran tersebut dapat dilaksanakan;
- Bahwa saat saksi menjabat dan saat ingin paripurna ada pesan khusus yang saksi sampaikan terhadap pembayaran Pasar Dakopamean agar biaya pembangunan pasar tersebut dibayarkan kepada kontraktornya;
- Bahwa saksi mengetahui masa pelaksanaan kontrak pekerjaan saat anggaran tersebut masih dipegang kementerian perdagangan adalah sampai Tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran kepada kontraktor tersebut ketika masih menjabat sebagi Bupati Tolitoli setiap Tahun tetapi pada tahun 2019 ada Covid 19 sehingga anggaran yang disediakan oleh pemda tolitoli untuk pembayaran kontraktor tersebut karena tidak dibayar-bayar oleh bawahannya akhirnya harus dilakukan refocusing untuk covid 19;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap amandemen yang dibuat oleh Kontraktor dengan PPK dinas perdagangan dan itu atas perintah saksi, saksi memerintahkan agar dibuatkan administrasi untuk kelanjutan proyek tersebut;

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada kelebihan Volume pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor tersebut saat pembangunan pasar Dakopamean, karena itu sangat teknis, dan jika memang ada harusnya tetap dibayarkan juga;
- Bahwa seingat saksi nilai Hibah yang diberikan kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Tolitoli terkait Pasar Dakopamean tersebut sebesar nilai yang dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penandatanganan fakta integritas antara Kementerian Perdagangan dengan pemerintah Daerah Tolitoli terkait Bantuan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Tolitoli, saksi bertanda tangan sebagai Bupati pada Pakta Integritas tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Lukman Abdullah, saksi mengetahui bahwa dalam proyek tersebut dia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada perintah dari saksi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut kepada PPK dengan kontraktor;
- Bahwa saat itu ada pengaruh keterlambatan pekerjaan akibat Bencana Gempa Bumi dan TSunami yang melanda Sulawesi tengah, utamanya terhadap pengantaran bahan material yang berkaitan dengan proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pertemuan sebelum selesainya kontak tersebut tanggal 31 Desember 2018, antara saksi dan kontraktor bersama dengan PPK membahas agar proyek tersebut dilanjutkan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, saat itu dibahas agar Pemerintah Daerah Tolitoli menganggarkan sisa Volume pekerjaan tersebut dan Penggugatlah yang melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa saksi masih mengingat bahwa Pemerintah Daerah Tolitoli pernah menganggarkan pembayaran tersebut kepada kontraktor yaitu Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 namun belum dibayarkan kepada Pengugat;
- Bahwa saat itu hanya dianggarkan sesuai dengan kontrak dalam Adendum tersebut, karena penimbunan tersebut belum tercatat dan belum diketahui pasti berapa besaran anggarannya;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Bupati Tolitoli telah mendatangi kepala dinas dan mengetahui proyek sudah selesai dikerjakan, kemudian Saksi menginisiasi untuk segera dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Saksi juga meminta surat hibah dari kementerian perdagangan dan juga sudah memerintahkan kepada bawahan melalui disposisi surat untuk membayar sisa pembayaran pengerjaan proyek pasar rakyat dakopamean. Namun bawahan menyatakan ada kendala administrasi. Pemerintah pusat sudah menghibahkan

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



jadi Pemerintah Daerah harus menyelesaikan. Bahwa anggaran pembayaran proyek pasar rakyat dakopamean sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Tolitoli ketika periode Saksi menjabat Bupati tetapi oleh bawahan Saksi tidak dibayarkan terus padahal barangnya ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal administrasi yang dilakukan bawahannya karena tugasnya sebagai pemimpin adalah mengambil kebijakan dan memerintahkan kepada para bawahannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi pada saat mau dilakukan pencairan pembayaran PPK *in casu* Tergugat III mengatakan perlu dilakukan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga saksi memerintahkan untuk berkoordinasi dengan kementerian perdagangan dan akhirnya dilakukan hibah pada tanggal 30 November 2020;

- Bahwa Pemerintah Daerah Tolitoli bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pembangunan pasar dan juga bertanggungjawab untuk melunasinya sehingga Saksi memerintahkan untuk menganggarkan APBD untuk pelunasan pengerjaan pasar tersebut;

**2. Saksi AKBAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Saat ini tinggal di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean, Rumah saksi dengan Pasar agak berjauhan, dan saksi mengetahui lokasi pasar tersebut;

- Bahwa sebelum dibangun pasar di tempat tersebut lokasi tersebut berupa sawah;

- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi pernah melihat bahwa lokasi tersebut juga ditimbun ;

- Bahwa Saat ini pasar tersebut belum digunakan, namun masyarakat hanya menggunakan luar pasar tersebut di pinggir dan tidak dapat masuk ke dalam pasar;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pasar tersebut sekarang ini sudah selesai dibangun, saksi sering pergi ke lokasi pasar tersebut setiap minggu kesana;

- Bahwa saksi disana sebagai Mandor Pasar setiap hari pasar di tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hingga saat ini bangunan pasar tersebut belum dapat digunakan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa saksi melihat bahwa bangunan pasar tersebut sudah selesai dibangun;

- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui prosesnya namun saksi pernah melihat pekerjaan dan bahwa lokasi pasar tersebut ditimbun;

*Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli*



- Bahwa sebelum ada pasar tersebut di tempat tersebut, dahulu pasar Dakopamean ada di tempat lain;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Crisman Isol, 2. Didi, 3. Agung;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh **Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I** yaitu :

1. Alat bukti surat T-1 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor. 045/PT-MMM/XII/2018, tanggal 31 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Benny Candra sebagai direktur Utama PT. Megah Mandiri Makmur yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.37 Donggala, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;
2. Alat bukti surat T-2 tentang Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
3. Alat bukti surat T-3 tentang Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
4. Alat bukti surat T-4 tentang Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.740 Tahun 2018, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;
5. Alat bukti surat T-5 tentang Berita acara serah terima Nomor. 273/M-DAG/BAST/11/2020 yang dibuat tanggal 30 November 2020 dan Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor: 274/M-DAG/NH/11/2020 Tentang Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli beserta Lampiran; yang ditandatangani oleh Drs. Suhanto,M.M Nip. 196312121983101001, Pembina Utama (IV/e), Jabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Perdagangan sebagai Pihak pertama dan Tustiyanto Bantilan,

*Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KOM.,M.Si, Pangkat /Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli sebagai pihak kedua, dalam hal ini Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Milik Negara yang berasal dari DIPA Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan nilai perolehan sebesar Rp2.548.321.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), bukti surat tersebut setelah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;

6. Alat bukti surat T-6 tentang Berita Acara Pemeriksaan Bersama Paket pekerjaan Pembangunan Pasar Dakopamean, pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi, dan telah bermeterai yang cukup ;

7. Alat bukti surat T-7 tentang Telaahan Staf, surat yang ditujukan kepada Bupati Tolitoli dari Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Tanggal 26 Oktober 2021, Nomor. 510/354.10.04/Disperindag, dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi, dan telah bermeterai yang cukup;

8. Alat bukti surat T-8 tentang Bundel Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Kegiatan Pengembangan sarana Distribusi perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan TA.2018 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Nomor. 510/25.01.04/Diperindag Tanggal 25 Februari 2019;; dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi, dan telah bermeterai yang cukup ;

9. Alat bukti surat T-9 tentang Print Out Laporan Bulanan Kontraktor Pelaksana PT. Megah Mandiri Makmur , telah dicocokkan Asli Print Out dan telah bermeterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh **Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I** yaitu:

**1. Saksi Crisman Isol** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Saat itu adalah kepala Dinas Perdagangan kabupaten Tolitoli
- Bahwa saksi juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keputusan penunjukan saksi sebagai kuasa Pengguna Anggaran adalah Kemendagri;
- Bahwa yang mengusulkan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bupati Tolitoli ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Proyek Pekerjaan Pasar Dakopamean ;

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jangka waktu kontrak adalah dari 10 Oktober 2018 sampai pada 31 Desember Tahun 2018;
- Bahwa saksi pekerjaan tersebut tidak terselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2018 tersebut;
- Bahwa kira-kira persentase pekerjaan tersebut yang telah dilaksanakan oleh pelaksananya seingat saksi hanya +/-40 %;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan +/-40 % tersebut seingat saksi sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Tolitoli belum dihibahkan oleh Kementerian perdagangan kepada Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa masih ada pekerjaan pembangunan pasar tersebut yang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi saat proyek tersebut tidak selesai dikerjakan sesuai dengan tenggang waktunya, saksi menyarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memutus kontrak namun seingat saksi Perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut dari awal memohon kepada PPK agar melakukan perpanjangan kontrak ke tahun 2019 dan dilanjutkan pekerjaannya selama 90 hari kelender;
- Bahwa Saksi mengetahui Bupati Tolitoli pada saat itu mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan kontrak dan meminta untuk pembayarannya dianggarkan di APBD perubahan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sisa anggaran yang dari kementerian perdagangan tersebut masih ada pada KPPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tidak ada kesalahan dalam perencanaan dalam pembangunan Pasar Dakopamean tersebut;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kelanjutan pembangunan pasar Dakopamean tersebut yang dilakukan kontraktor bagaimana sikap saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tetap berpatokan sesuai dengan jadwal yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 tersebut;
- Bahwa jabatan saksi saat pembangunan Pasar Dakopamean tersebut sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli dan juga sebagai Kuasa Pengguna anggaran;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saat saksi menjabat, saksi Sudah lupa apa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saat itu;
- Bahwa yang berwenang untuk memutus suatu kontrak yang dibuat pada pekerjaan Pembangunan Pasar Dakopamean adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada Adendum yang dibuat tentang kelanjutan pelaksanaan pembangunan pasar Dakopamean tersebut ;
- Bahwa saat dibuat adendum tersebut saksi menyarankan agar memperhatikan tentang aturan terkait adendum perpanjangan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi isi dari Adendum tersebut karena saya tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemerintah Daerah Tolitoli sudah pernah menganggarkan pembayaran pelaksanaan lanjutan pembangunan pasar tersebut dalam anggaran APBD Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Dokumen pemberhentian kontrak dengan Perusahaan yang melaksanakan Pembangunan pasar Dakopamean tersebut ;
- Bahwa tidak ada perintah dari Bupati untuk menghentikan Pekerjaan tersebut kepada kontraktor pelaksana pembangunan pasar tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi yang berwenang membuat kontrak Amandemen perpanjangan kontak tersebut adalah PPK;
- Bahwa saat itu belum ada Hibah dari kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Tolitoli terhadap Bangunan Pasar Dakopamean ;
- Bahwa jika setelah ada hibah dari Kementerian perdagangan tersebut dan setelah pekerjaan lanjutan tersebut sudah selesai dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat membayar sisa pembangunan pasar tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai KPA saat itu tidak berwenang memutuskan atau memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut karena itu wewenang dari PPK;
- Bahwa ada Pemberitahuan dari Kementerian Perdagangan bahwa sisa pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan terhadap pembangunan pasar Dakopamean dapat dianggarkan dari APBD Kabupaten Tolitoli, surat tersebut yang pada pokoknya Pemerintah Daerah Tolitoli dapat menganggarkan sisa pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan terhadap pembangunan pasar Dakopamean dapat dianggarkan dari APBD Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa ada surat permohonan dari Pemerintah Daerah Tolitoli kepada Kementerian Perdagangan agar Kementerian Perdagangan menghibahkan Pasar Dakopamean tersebut;
- Bahwa Tidak ada wewenang saksi untuk menganggarkan pembayaran pelaksanaan sisa pekerjaan pembangunan pasar Dakopamean tersebut tahun 2020;
- Bahwa anggaran pembangunan pasar Dakopamean tersebut awalnya berasal murni dari APBN dan bukan melintas pada Anggaran APBD;

Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan yang dilanggar saat awal pelaksanaan pembangunan pasar Dakopamean tersebut ;
- Bahwa Saksi telah menunjuk tim pemeriksa untuk PHO/FHO pada Januari 2019;
- Bahwa tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO) yang telah dibentuk telah melaksanakan tugasnya sebagaimana penugasannya dan mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan kepada PPK sebagai pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat Pergantian dari saksi sebagai Mantan Kepala Dinas Perdagangan Tolitoli kepada pejabat yang baru tidak ada surat Serah Terima;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita bahwa pembangunan tersebut tetap dilanjutkan dan saksi sempat bertanya perihal anggarannya dan disampaikan dianggarkan dari APBD Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa setahu saksi bangunan tersebut belum dapat digunakan karena belum dibayarkan dan masyarakat sekitar pasar tersebut hanya berjualan di pinggir pasar tersebut dan tidak dapat masuk ke dalam pasar;

## 2. Saksi DIDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pasar Dakopamean tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa lokasi Pembangunan pasar sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Tolitoli yaitu Tanahnya sudah masuk sebagai Aset Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa syarat pencatat diakuinya aset tersebut harus ada Dokumen pendukungnya seperti kontak kerja dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah ada Hibah dari Kementerian Perdagangan terkait Pembangunan pasar Dakopamean dari Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pelaksanaan Pembangunan pasar Dakopamean tersebut pernah diperiksa oleh Lembaga Yang berwenang, pada tahun 2022 Dokumen pekerjaan Pembangunan pasar tersebut pernah diperiksa oleh BPK;
- Bahwa Pasar Dakopamean tersebut belum dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah Tolitoli, karena belum ada tanda tangan yang berwenang yaitu Bupati Tolitoli;

## 3. Saksi Agung dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa betul ada Pekerjaan Pembangunan pasar Dakopamean tersebut ;

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



- Bahwa anggaran pembangunan pasar Dakopamean tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi adalah ketua Tim PHO/FHO yang telah melakukan pemeriksaan pada tahun 2019 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi menemukan bahwa pasar rakyat dakopamean telah dilaksanakan 100% sesuai dengan volume pekerjaan yang ditetapkan dalam perencanaan kerja kontrak sebagaimana yang ia buat dalam laporannya;
- Bahwa tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO) yang telah dibentuk telah melaksanakan tugasnya sebagaimana penugasannya dan mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan kepada PPK sebagai pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut pada Tahun 2019 dan 2021;
- Bahwa memang pemeriksaan tersebut semestinya dilakukan tahun 2018;
- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2021, saat itu saksi melakukan pemeriksaan sebagai Tim Pendamping dari Dinas Perdagangan saksi dimintakan sebagai tenaga Teknis untuk mendampingi Dinas Perdagangan;
- Bahwa saksi pergi ke objek tersebut untuk melakukan pemeriksaan ke pasar Dakopamean sebanyak Tiga kali;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan terkait PHO tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan tugas pemeriksaan tersebut setelah ada surat keputusan tersebut , setelah adanya Surat Keputusan Penunjukan PHO tersebut;
- Bahwa Saat melakukan Pemeriksaan saksi melihat bahwa dilokasi pembangunan pasar tersebut ada pekerjaan penimbunan yang dilakukan oleh Kontaktor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana anggaran dan pembayaran pelaksanaan lanjutan pembangunan Pasar Dakopamean tersebut dan bagaimana pembayaran pelaksanaan lanjutan pembangunan pasar Dakopamean tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan pada hasil PHO tersebut adalah Perusahaan Pelaksana yang saat itu ditandatangani oleh Benny Candra / Penggugat, dan Tim PHO;
- Bahwa dalam Dokumen PHO tersebut ada berita acara serah terima Hasil Pemeriksaan dan Laporan sudah selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut dan Dokumen tersebut telah diserahkan kepada yang berkepentingan yaitu kepada PPK;
- Bahwa penunjukan Tim PHO tersebut hanya berlaku untuk satu tahun, TIM PHO tersebut tidak berlaku lagi pada tahun 2021;

Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah dari Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa selain hasil PHO tersebut tidak ada lagi Dokumen yang ditandatangani terkait Hasil Pemeriksaan pelaksanaan Pasar Dakopamean tersebut ;
- Bahwa lokasi pasar tersebut sebelum dibangun Pasar dahulunya adalah sawah;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi lokasi tersebut sudah dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali memeriksa bangunan pasar tersebut belum dapat digunakan sampai saat ini karena belum dibayarkan dan masyarakat sekitar pasar tersebut hanya berjualan di pinggiran pasar tersebut dan tidak dapat masuk ke dalam pasar;

**4. Saksi I PUTU ARTAMA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada keterlibatan saksi saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar Dakopamean, saat itu saksi bekerja sebagai Konsultan pengawas, saksi ditunjuk sebagai konsultan Pengawas oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pasar tersebut, saat itu tugas pokok saksi adalah membuat laporan terhadap proses pekerjaan pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa selama proses pekerjaan yang saya laksanakan adalah dua kali membuat laporan;
- Bahwa jadwal proses pekerjaan Pembangunan pasar tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat, tenggang waktu pelaksanaan pembangunan pasar tersebut adalah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa saksi bukan termasuk sebagai Tim PHO;
- Bahwa persentase Progres pekerjaan pembangunan pasar tersebut sampai batas akhir tanggal 31 Desember 2018 tersebut adalah 35 % (tiga puluh lima persen);
- Bahwa pekerjaan yang lebih spesifik yang saksi lakukan pada saat bekerja pada pembangunan pasar tersebut , menghitung bobot pekerjaan yang kontraktor laksanakan di lapangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan perhitungan bobot pekerjaan tersebut saksi melakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap Volume Timbunan yang dilakukan oleh penggugat pada pasar tersebut, saksi membuat penghitungan tersebut sekitar Tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Draf pekerjaan semula yang ada pada saat Kementerian Perdagangan bahwa pekerjaan penimbunan tidak masuk dalam draf yang semula dengan Kementerian perdagangan;
- Bahwa saat pekerjaan sampai batas tanggal 31 Desember 2018 tersebut pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak ada ditemukan pelanggaran terhadap kontrak kerja saat itu sampai progres 35 %;
- Bahwa saat terakhir masa kontrak yang tanggal 31 desember 2018 tersebut bentuk bangunan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat , sudah berdiri Baja Rangka sebagai Tiang-tiang bangunan dan Pondasinya juga sudah selesai;
- Bahwa Penggugat menimbun lokasi tersebut karena jika tidak ditimbun maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dimana akses ke tempat pekerjaan tersebut tidak bisa dimasuki kendaraan dan saat hujan lokasi tersebut tergenang bahkan menutupi pondasi bangunan;
- Bahwa Penggugat harus menambah Volume Pondasi sebanyak 1 meter ke atas diluar apa yang ada dalam kontrak yang diperjanjikan tersebut apabila penggugat tidak menambah Pondasi satu meter ke atas maka bangunan tersebut akan dimasuki air bila hujan turun dan akan banjir;
- Bahwa dalam draf kontrak kerja tersebut tidak diperhitungkan Timbunan bahwa kementerian perdagangan dapat memberi bantuan Hibah pembangunan pasar rakyat tersebut dimana pemerintah daerah harus menyediakan Lahan yang sudah siap bangun atau dalam artian bahwa tanah tersebut permukaannya Rata sehingga dalam draf tersebut tidak memperhitungkan Timbunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang seharusnya dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah permukaan rata yang sudah siap dibangun tanpa menimbun lagi, saksi ketahui hal tersebut dari 'orang' kementerian perdagangan sendiri;

Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa penimbunan tersebut di ketahui oleh penyedia Pekerjaan tersebut yaitu Dinas perdagangan Tolitoli dan Kementerian Perdagangan, hal tersebut dari penyampaian dari Penggugat secara lisan;
- Bahwa yang menyediakan lahan tersebut untuk pembangunan Pasar Dakopamean adalah Pemerintah Daerah Tolitoli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat sudah mengetahui hal tersebut yaitu keadaan lokasi tempat berdirinya bangunan pasar tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh **Turut Tergugat II** yaitu:

1. Alat bukti surat TT II-1a tentang Salinan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menerangkan tentang Membuktikan dan menunjukkan bahwa berdasarkan bukti *a quo* secara jelas telah mengatur ruang lingkup mengenai perbedaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
2. Alat bukti surat TT II-1b tentang Salinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Membuktikan dan menunjukkan bahwa berdasar bukti TT II – 1b Pasal 3 ayat (3) berbunyi : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia* telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
3. Alat bukti surat TT II-1c tentang Salinan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Membuktikan dan menunjukkan bahwa berdasarkan bukti TT II – 1 c Pasal 1 ayat (2) pada pokoknya menyatakan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat II** telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
4. Alat bukti surat TT II-1d tentang Salinan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Membuktikan dan menunjukkan bahwa berdasarkan bukti TT II – 1 d Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat yang telah mengikut sertakan Turut Tergugat II dalam



perkara *a quo* merupakan gugatan salah alamat / *error in persona*. II telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;

5. Alat bukti surat TT II-2a tentang Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Membuktikan dan menunjukkan bahwa hal-hal yang diatur dalam bukti *a quo* hanya diperuntukkan untuk pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **bukan diperuntukkan untuk pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018**, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;

6. Alat bukti surat TT II-2b tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Membuktikan dan menunjukkan bahwa bukti TT – 2 a pasal 4 ayat (2) huruf d pada pokoknya menyatakan penyedia barang atau jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran, telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh **Turut Tergugat III** yaitu:

1. Alat bukti surat TT III -1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang menerangkan tentang Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “*Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317* telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;

2. Alat bukti surat TT III -2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (“**Permendag 35/2018**”) telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;



3. Alat bukti surat TT III -3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (“**PMK PPDTP**”) telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup;
4. Alat bukti surat TT III -4 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (“**Kepmendag 740/2018**”) telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
5. Alat bukti surat TT III – 5 Pakta Integritas Bupati Tolitoli tertanggal 5 Maret 2018 (“**Pakta Integritas**) yang pada pokoknya mengatakan *Siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2018; dan Pembangunan Pasar dan/atau Pengembangan Pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.*” telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;
6. Alat bukti surat TT III -6 Berita Acara Serah Terima Nomor 273/M-DAG/BAST/11/2020 dan Naskah Hibah antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 274/M-DAG/NH/11/2020 tentang Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli (“**Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah**”) telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup;
7. Alat bukti surat TT III - 7 Surat Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Nomor 870/PDN.3/SD/11/2021 tertanggal 3 Desember 2021 perihal Jawaban Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN 2022 telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;

Menimbang , bahwa terhadap Pasar yang merupakan obyek dari perjanjian in casu telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 dengan keadaan sebagai berikut :



- Bahwa Pasar Rakyat Dakopamean terletak di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli
- Bahwa dahulu sebelum dibangun lokasi pasar tersebut merupakan sawah dan saat ini masih dikelilingi oleh sawah;
- Bahwa lokasi pasar memiliki ketinggian timbunan tanah yang lebih tinggi dari sawah yang berada dikelilingi lokasi pasar;
- Bahwa telah berdiri pasar rakyat dakopamean dengan kondisi 100% fisik bangunan tetapi kondisinya tidak terawat dan terdapat endapan lumpur pada lantai bangunan dan bekas air naik pada dinding bangunan setinggi 1,5 meter akibat banjir bandang pada bulan Maret 2022;
- Bahwa terdapat beberapa pintu kios yang rusak terhempas dan beberapa lampu dan pipa yang hilang akibat banjir;
- Bahwa terdapat tumbuh-tumbuhan liar yang menjalar dan memenuhi pagar pintu belakang bangunan;
- Bahwa bangunan terlihat masih sangat kokoh dan tidak ada kerusakan pada pondasi bangunan walaupun terkena banjir besar;
- Bahwa terdapat banyak lapak-lapak dagangan non permanen masyarakat yang terbuat dari bambu/kayu dan terpal diluar bangunan pasar yang digunakan masyarakat untuk berjualan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa;

#### I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, telah mengajukan tiga Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat premature (belum memenuhi syarat untuk dibayarkan)
2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (kabur, dan tidak jelas).
3. Gugatan Penggugat *Error In persona*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Penggugat premature (belum memenuhi syarat untuk dibayarkan)

Bahwa pekerjaan Penggugat *in casu* pembangunan pasar rakyat Dakopamean yang terletak di Desa Galumpang, sampai saat ini belum pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, antara Penggugat dengan pemerintah Daerah





Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini dengan panitia penerima barang (Panitia PHO dan panitia FHO). Sehingga dengan belum adanya dokumen PHO dan FHO tersebut, maka secara hukum gugatan penggugat adalah premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan premature tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait membuktikan apakah benar ada tidaknya dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan akibat hukumnya telah masuk kedalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara maka terhadap Eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (kabur, dan tidak jelas).

Nampak kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat, sebab dalam amandemen ke 1 Kontrak tersebut, tidak dicantumkan klausula bahwa jika Penggugat dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga, maka para Tergugat akan menanggung beban bunga pinjamannya itu sebesar 1,5% perbulannya. Juga dalam amandemen ke 1 dari Kontrak a quo, tidak terdapat klausul bahwa jika pekerjaan pemangunan pasar rakyat Dakopamean tersebut membutuhkan penambahan volume pekerjaan, Penggugat dapat dengan bebas melakukan penambahan volume pekerjaan secara sepihak tanpa dilakukan amandemen/ addendum kontrak yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perdata berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara) dan memedomani Pasal 8 RV, bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menurut Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I terdapat ketidakjelasan mengenai posita angka 7 Penggugat yang mendalilkan terkait capaian penyelesaian pekerjaan mencapai 100% dan posita angka 16 Penggugat yang mendalilkan bahwa terdapat pula kelebihan volume pekerjaan menyebabkan ketidakjelasan karena disatu sisi dikatakan selesai 100% sedangkan disisi lain ada kelebihan volume yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Serta juga dalam Posita angka 15 Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat membayar bunga pinjaman kepada pihak ketiga



karena Tergugat terlambat membayar, keseluruhannya adalah terkait membuktikan ada tidaknya kesepakatan penanggungan bunga akibat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat dan jumlah pembayaran untuk kelebihan volume pekerjaan telah masuk kedalam materi pembuktian pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara maka terhadap Eksepsi Gugatan Obscur Libel yang diajukan Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

### 3. Gugatan Penggugat *Error In persona*.

Seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Kuasa Pengguna Anggaran, bukan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis tidak ditariknya Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *error in persona* yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah kesalahan *person* atau subyek yang duduk/ditarik sebagai pihak dalam perkara. *Error in persona* terdiri atas tiga bentuk yaitu: pertama, eksepsi diskualifikasi in person apabila yang bertindak tidak memiliki legal standing/*non persona standi in judicio*, kedua, kelirunya pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Ketiga, apabila orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat bebas menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat, sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan/hubungan hukum satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik Kepala Dinas Perdagangan sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, perlu untuk Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I pahami bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Permendag 35/2018).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permendag 35/2018, Gubernur atau Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola



Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Kepmendag 740/2018) menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dalam kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepmendag 740/2018, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan representasi dari daerah otonom *in casu* yang diusulkan Bupati Kabupaten Tolitoli sebagai penerima penugasan dalam tugas pembantuan *a quo* kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam penarikan/pendudukan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* dan tidak terdapat kekurangan pihak karena Penggugat telah menarik Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat II. Maka terhadap Eksepsi *Error in Persona* yang diajukan Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi *Error in Persona* dengan alasan dikarenakan dalam Amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah menyepakati pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat II sehingga antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum, selain itu tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat II yang merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat yang telah mengikut sertakan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan gugatan salah alamat / *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *error in persona* yang didalilkan oleh Kuasa Turut Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah kesalahan *person* atau subyek yang duduk/ditarik sebagai pihak dalam perkara. *Error in persona* terdiri atas tiga bentuk yaitu: pertama, eksepsi diskualifikasi *in person* apabila yang bertindak tidak memiliki legal standing/*non persona standi in judicio*, kedua, kelirunya pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Ketiga, apabila orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II haruslah memahami kedudukannya sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*. Kedudukan Turut Tergugat secara implisit dalam konstruksi gugatan Penggugat bukanlah pihak langsung dalam gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo*, tetapi harus ditarik agar ikut tunduk dalam putusan terkait persengketaan *a quo*. Kedua, Turut Tergugat II ditarik dalam perkara *a quo* berkaitan dengan pengalokasian APBN Dana Tugas Pembantuan anggaran Tahun 2018 untuk pembayaran paket pekerjaan pasar rakyat Dakopamean yang telah dibayarkan dengan nilai pekerjaan 43% sehingga untuk memperjelas pengalokasian sisa anggaran dari yang semula ditetapkan Rp.6.000.000.000,00 untuk APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean merupakan tanggungjawab Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan APBN, perlu dipahami bahwa perkara *a quo* diajukan dengan dasar gugatan Amandemen ke-I kontrak Nomor 510/349.01.02/Disperdag tertanggal 31 Desember 2018 jo. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 510/215.01.02/Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 yang memuat klausul tentang pembayaran paket pekerjaan yang semula berasal dari APBN yaitu Dana Tugas Pembantuan anggaran tahun 2018. Bahwa meskipun telah dilakukan perubahan sumber anggaran pembayaran yang semula dari APBN Dana Tugas Pembantuan anggaran tahun 2018 menjadi APBD Kabupaten Tolitoli Anggaran Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Amandemen ke-I kontrak Nomor 510/349.01.02/Disperdag tertanggal 31 Desember 2018, tidak menghapus keterkaitan kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pengalokasian dan pencairan APBN Dana Tugas Pembantuan untuk pembayaran nilai pekerjaan dengan prosentase +/- 43% sebesar sebesar **Rp.2.448.721.000,-** (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Tolitoli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka meskipun Turut Tergugat II tidak menjadi pihak langsung dalam pembuatan Kontrak antara Penggugat dan Tergugat III, tetapi dengan memperhatikan keterkaitan dan hubungan hukum Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat II relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan demikian dalil eksepsi *error in persona* Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Turut Tergugat III, telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan *Error in Persona* dengan alasan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam Rangka

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (**Permendag 35/2018**), Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah merupakan salah satu gubernur atau bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, dalam hal ini berupa Pasar Dakopemeen dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan Pasar Dakopemeen yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, termasuk pengelolaan keuangan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Turut Tergugat III bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Amandemen Ke 1 (satu) antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat III tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam Perjanjian Adendum dimaksud. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Eksepsi Gugatan tidak berdasarkan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak berdasarkan hukum adalah gugatan mengandung cacat formil posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menganalisis gugatan penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menyusun gugatannya secara jelas dan gugatan penggugat memiliki dasar hukum yang jelas sebagai dasar gugatan yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor 510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 dan Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018. Sehingga dengan demikian eksepsi gugatan tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

#### **2. Eksepsi Error in Persona**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah kesalahan *person* atau subyek yang duduk/ditarik sebagai pihak dalam perkara. *Error in persona* terdiri atas tiga bentuk yaitu: pertama, eksepsi diskualifikasi in person apabila yang bertindak tidak memiliki legal standing/*non persona standi in judicio*, kedua, kelirunya





pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Ketiga, apabila orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III haruslah memahami kedudukannya sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*. Kedudukan Turut Tergugat III secara implisit dalam konstruksi gugatan Penggugat bukanlah pihak langsung dalam gugatan *a quo*, tetapi harus ditarik agar ikut tunduk dalam putusan terkait persengketaan *a quo*. Kedua, Turut Tergugat III ditarik dalam perkara *a quo* karena memiliki keterkaitan yang erat dengan perkara *a quo*, berkaitan dengan pemberian penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui mekanisme tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN. Sehingga relevan untuk duduk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat III tidak menjadi pihak langsung dalam Kontrak antara Penggugat dan Tergugat III, tetapi dengan memperhatikan keterkaitan dan hubungan hukum Turut Tergugat III perkara *a quo* maka Majelis Hakim memandang Turut Tergugat III relevan dan harus duduk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan demikian dalil eksepsi *error in persona* Turut Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal mengenai kedudukan hukum para pihak, keabsahan amandemen ke-1 kontrak, hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan antara para pihak, dan pelaksanaan prestasi sebagaimana kontrak yang disepakati oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Amandemen Ke- 1 Kontrak Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan (Kontrak) Nomor: 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 Perpres 16/2018 yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola;

Menimbang, dari pengertian diatas dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah akan meringkai hubungan hukum dengan penyedia barang/jasa dalam sebuah kontrak pengadaan barang/jasa. Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu pihak dalam kontrak. Dalam bingkai hubungan hukum demikian pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang/jasanya, walaupun pemerintah merupakan lembaga yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (*regulator*). Hal ini didasarkan dalam hukum perjanjian para pihak memiliki kedudukan yang sama sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga, baik pemerintah maupun penyedia barang atau jasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak yang disepakati;

Menimbang, bahwa karakteristik dari kontrak pengadaan barang/jasa tidak murni lagi merupakan tindakan hukum privat tetapi juga sudah ada campuran hukum publik didalamnya. Masuknya pemerintah sebagai pihak dalam kontrak menunjukkan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan pemerintah yang bersifat keperdataan. Pemerintah sebagai salah satu subjek hukum dalam tindakan perdata maka pemerintah merupakan badan hukum. Pemerintah dianggap sebagai badan hukum karena pemerintah menjalankan kegiatan komersial (*acts jure gestionis*) sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 1653 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1654 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukkannya kepada tata cara tertentu." Oleh karenanya subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang/jasa dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sampai pada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk

Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Dengan kata lain, kedudukan pemerintah dalam kontrak tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum;

Menimbang, bahwa Amandemen Ke- 1 Kontrak Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani antara Benny Chandra selaku Penyedia, dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Megah Mandiri Makmur berdasarkan Akta Notaris No. 23 Tanggal 11 Februari 2004 dan Richard, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang berkedudukan di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli yang dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 740 Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Perpres 16/2018. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Amandemen Ke- 1 Kontrak Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 termasuk dalam pengertian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam kedudukannya selaku pemerintah daerah kabupaten tolitoli dalam perkara *a quo* bertindak sebagai badan hukum pemerintah yang melakukan tindakan keperdataan (*act jure gestionis*) sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata memiliki kedudukan yang sama dengan Penggugat selaku penyedia barang dan jasa yang turut mengikatkan diri dalam Amandemen Ke- 1 Kontrak Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 sehingga segala ketentuan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sepanjang kontrak tersebut dinyatakan sah mengikat pihak-pihak yang bersepakat didalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan dan kekuatan hukum mengikat Amandemen Ke-1 Kontrak Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat III, sebagai berikut:

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kekuatan pembuktian dari bukti P-2 yang digunakan sebagai dasar gugatan yaitu Amandemen Ke-1 Kontrak Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tanggal 31 Desember 2018 yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat terhadap Akta Otentik adalah kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik kecuali dibuktikan sebaliknya, sehingga apabila terdapat suatu cacat terhadap Akta Otentik tersebut mengakibatkan Akta Otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran/PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah (vide Pasal 1 angka 7 Perpres 16/2018). PA memiliki tugas dan kewenangan antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan (vide Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Perpres 16/2018). PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 8 ayat (2) dan (3) Perpres 16/2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perpres 16/2018 yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan (vide Pasal 11 ayat (2) Perpres 16/2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak disangkal sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar telah dibuat Amandemen Ke- 1 Kontrak Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 (bukti P-1) antara Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (Tergugat II)



dengan PT Megah Mandiri Makmur (Penggugat) tentang penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berikutnya pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamen yang berlokasi di Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli; Menimbang, bahwa Amandemen Ke-1 kontrak (vide Bukti P-2) tersebut ditandatangani oleh Richard, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang berkedudukan di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli yang dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 740 Tahun 2018 tanggal 23 April 2018; dan ditandatangani oleh Benny Chandra selaku Penyedia, dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Megah Mandiri Makmur berdasarkan Akta Notaris No. 23 Tanggal 11 Februari 2004, yang keduanya merupakan pihak yang saling bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Amandemen Ke-1 Kontrak Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-2) merupakan surat perjanjian resmi yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah (Akta Pejabat) sehingga termasuk dalam Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dibuktikan lain (*probatio plena*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembuatan Amandemen Ke-1 Kontrak (vide Bukti P-2) tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan PPK dalam melakukan perubahan kontrak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T-4 dan bukti TT III-4, Richard, S.P merupakan salah satu Pejabat Pengelola Keuangan yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang termasuk sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Perpres 16/2018. Dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres 16/2018 diatur bahwa PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Bahwa dalam bukti TTIII-4 ditetapkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I perlu untuk memahami definisi dari "berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018" memiliki artian bahwa tanggal 31 Desember 2018 masih terhitung sebagai masa tugas Richard S.P dalam keputusan tersebut. Sehingga oleh karena Richard, S.P pada tanggal 31 Desember 2018 masih





terhitung menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen maka Richard. S.P masih berwenang untuk melakukan perubahan kontrak/amandemen kontrak dan penandatanganan bukti P-2 pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres 16/2018;

Menimbang, bahwa Amandemen Kontrak ke -1 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian bukti P-2 dikuatkan oleh keterangan Saksi Moh. Saleh Bantilan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, pengerjaan proyek pasar rakyat dakopamean yang seharusnya ditargetkan selesai pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut ternyata belum selesai 100% (nilai prosentasi pengerjaan masih +/- 43%) yang mana hal ini disebabkan akibat terjadinya gempa dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah, adanya curah hujan yang tinggi dan akses jalan terputus untuk transportasi material dari Palu ke Tolitoli sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-5, bukti P-6 dan bukti T-7. Sehingga Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa keterlambatan pengerjaan pasar rakyat dakopamean disebabkan oleh karena adanya keadaan kahar yang menghambat pengiriman bahan material sehingga sampai tanggal 31 Desember 2018, pengerjaan pasar rakyat dakopamean hanya dapat Penggugat selesaikan +/- 43% (kurang lebih empat puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Saleh Bantilan (selaku Bupati Tolitoli pada saat itu) menjelaskan bahwa Saksi Moh. Saleh Bantilan saat menjabat Bupati Tolitoli pada tahun 2018 selaku Pengguna Anggaran mengambil kebijakan memerintahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (Saat itu dijabat oleh Bapak Crisman Isol,SE) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (PPK saat itu dijabat oleh Richard,SP) untuk meminta kepada Penggugat agar melanjutkan sisa pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dengan jaminan bahwa seluruh anggaran pekerjaan proyek tersebut akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019 yang kesemuanya akan dimuat dalam amandemen kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Saleh Bantilan (pada saat itu menjabat sebagai bupati tolitoli) keputusan tersebut diambil karena pada kenyataannya Pasar Rakyat Dakopamean tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya oleh Masyarakat di Wilayah tersebut, tetapi ia mendapatkan informasi bahwa ada keterlambatan pengantaran material akibat gempa dan tsunami Palu yang mengakibatkan proyek pembangunan pasar rakyat dakopamean tidak dapat diselesaikan 100% ditanggal 31 Desember 2018 maka atas pertimbangan berbagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal termasuk kemanfaatan serta fungsi dari Bangunan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut harus dilanjutkan pembangunannya;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi Crisman Isol yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui Bupati Tolitoli pada saat itu mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan kontrak dan meminta untuk pembayarannya dianggarkan di APBD perubahan tahun 2019 dan saksi hanya mendapat cerita bahwa pembangunan tersebut tetap dilanjutkan dan saksi sempat bertanya perihal anggarannya dan disampaikan dianggarkan dari APBD Pemerintah Daerah Tolitoli. Sepengetahuan saksi bangunan tersebut belum dapat digunakan sampai saat ini karena belum dibayarkan dan masyarakat sekitar pasar tersebut hanya berjualan di pinggiran pasar tersebut dan tidak dapat masuk ke dalam pasar; dan juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Agung yang menerangkan bahwa Saksi adalah ketua Tim PHO/FHO yang telah melakukan pemeriksaan pada tahun 2019 dan tahun 2021 dan menemukan bahwa pasar rakyat dakopamean telah dilaksanakan 100% sesuai dengan volume pekerjaan yang ditetapkan dalam perencanaan kerja kontrak sebagaimana yang ia buat dalam laporannya (Vide Bukti T-8 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Nomor 510/23.01.04/Disperdag dan Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 510/22.01.04/Disperdag). Saksi juga mengetahui bahwa sampai saat ini pasar tersebut belum dapat digunakan oleh Masyarakat karena Pemda Tolitoli belum melakukan pembayaran kepada kontraktornya dan terakhir kali melakukan pemeriksaan pada tahun 2021 terdapat lapak-lapak pedagang disekitar bangunan pasar;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pasar Rakyat Dakopamean terletak di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli
- Bahwa dahulu sebelum dibangun lokasi pasar tersebut merupakan sawah dan saat ini masih dikelilingi oleh sawah;
- Bahwa lokasi pasar memiliki ketinggian timbunan tanah yang lebih tinggi dari sawah yang berada dikeliling lokasi pasar;
- Bahwa telah berdiri pasar rakyat dakopamean dengan kondisi 100% fisik bangunan tetapi kondisinya tidak terawat dan terdapat endapan lumpur pada lantai bangunan dan bekas air naik pada dinding bangunan setinggi 1,5 meter akibat banjir bandang pada bulan Maret 2022;

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tti



- Bahwa terdapat beberapa pintu kios yang rusak terhempas dan beberapa lampu dan pipa yang hilang akibat banjir;
- Bahwa terdapat tumbuh-tumbuhan liar yang menjalar dan memenuhi pagar pintu belakang bangunan;
- Bahwa bangunan terlihat masih sangat kokoh dan tidak ada kerusakan pada pondasi bangunan walaupun terkena banjir besar;
- Bahwa terdapat banyak lapak-lapak dagangan non permanen masyarakat yang terbuat dari bambu/kayu dan terpal diluar bangunan pasar yang digunakan masyarakat untuk berjualan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, keterangan saksi Moh. Saleh Bantilan, Saksi Crisman Isol, dan Saksi Agung serta Hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa Bangunan Pasar Rakyat Dakopamean telah selesai 100% pembangunannya pada februari 2019 serta keberadaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Dakopamean tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Masyarakat Dakopamean untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Dakopamean;

Menimbang, bahwa merujuk pada klausul angka 1 Amandemen Kontrak (Vide Bukti P-2), keterangan saksi Moh. Saleh Bantilan, Saksi Crisman Isol dan Saksi Agung serta bukti persangkaan sebagaimana diuraikan diatas tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Alasan Para Tergugat dan Penggugat mengadakan amandemen Ke-1 (satu) atas Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor 510 / 215.01.02/Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018 sehubungan adanya penyelesaian sisa pekerjaan yang terhambat karena adanya keadaan kahar untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya didasarkan dengan pertimbangan kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat dakopamean atas keberadaan pasar rakyat dakopamean tersebut diatas;

Menimbang, bahwa merujuk pada klausul angka 2 dan angka 3 dalam bukti P-2, Tergugat III selaku PPK pada saat itu yang dijabat oleh Richard, S.P, setelah dilakukan penelitian menilai bahwa penyelesaian sisa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan dan juga Penyedia melalui surat pernyataan kesanggupan (vide bukti T-1) menyatakan sanggup untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya dalam waktu paling 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 31 Desember 2018, dilakukanlah Amandemen atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yaitu Amandemen Ke- 1 Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengatur antara lain : Sebagai Penyedia Pekerjaan Penggugat diminta untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dalam waktu 90 ( Sembilan Puluh ) Hari Kalender dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar **Rp.3.245.979.000** ( Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) yang akan dialokasikan oleh Para Tergugat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Amandemen Ke- 1 Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018, yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, dibuat dengan alasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 16/2018 yang mengatur perubahan kontrak dengan alasan keadaan kahar sebagai berikut:

"2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran";

Menimbang, bahwa terhadap Klausul angka 2 dan angka 3 dalam Amandemen Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat III, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa klausul angka 2 dan angka 3 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa:

"1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui Tahun Anggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perubahan sumber dana yang digunakan untuk pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam klausul 4 Amandemen Ke-1 Kontrak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Perpres 16/2018, yang menyatakan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018, sumber pembiayaan untuk pengerjaan pasar rakyat dakopamean berasal dari APBN Dana Tugas Pembantuan kemudian dilakukan perubahan sumber pembiayaan untuk pelunasan sisa pengerjaan menjadi APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018, yang mengamandemen Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Saleh Bantilan yang menjabat sebagai Bupati Tolitoli pada saat amandemen kontrak (vide bukti P-2) terikat dengan Pakta Integritas (Bukti TTIII-5) yang ditandatangani sebelum menerima bantuan anggaran dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Bahwa Saksi menyatakan pemerintah daerah tolitoli bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian proyek pasar rakyat dakopamean tersebut. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Bupati Tolitoli dari tahun 2019 sampai dengan berakhirnya di tahun 2021 telah menginisiasi dan memerintahkan pembayaran pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean dengan cara-cara sebagai berikut "...saya telah mendatangi kepala dinas dan mengetahui proyek sudah selesai dikerjakan, kemudian saya menginisiasi untuk segera dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Saya meminta surat hibah dari kementerian perdagangan dan saya juga sudah memerintahkan kepada bawahan melalui disposisi surat untuk membayar sisa pembayaran pengerjaan proyek pasar rakyat dakopamean. Namun bawahan menyatakan ada kendala administrasi. Pemerintah pusat sudah menghibahkan jadi Pemerintah Daerah harus menyelesaikan. Bahwa anggaran pembayaran proyek pasar rakyat dakopamean sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Tolitoli ketika periode saya menjabat Bupati tetapi oleh bawahan saya tidak dibayarkan terus padahal barangnya ada.";

Menimbang, bahwa berdasarkan disposisi tertanggal 5 Januari 2021 "mohon dianggarkan pelunasan pasar galumpang yang jadi tanggung jawab pemda Tolitoli", Berita Acara Serah Terima Nomor 273/M-DAG/BAST/11/2020; Surat permohonan petunjuk penganggaran pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Kab. Tolitoli Nomor 510/390.11.04/Disperdag yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Vide bukti P-5), dan Surat Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Melalui Dana TP APBN Tahun 2022 Nomor 510/414.11.04/Disperdag yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan cq Direktur Jenderal Perdagangan

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli





Dalam Negeri (vide bukti P-6) dikuatkan dengan keterangan saksi Moh. Saleh Bantilan tersebut diatas, diperoleh bukti persangkaan bahwa setelah dilakukan amandemen kontrak, Tergugat I telah menganggarkan dalam APBD Tolitoli untuk pelunasan pembayaran paket pekerjaan pasar rakyat dakopamean sehingga pada masa pelaksanaan pengerjaan proyek (dalam jangka waktu 90 hari sejak ditandatanganinya) telah cukup tersedia anggaran belanja daerah untuk pembayaran pelunasan pekerjaan proyek pasar rakyat dakopamean dan penganggaran APBD terus dilakukan oleh Tergugat I dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetapi pembayaran kepada Penggugat tidak dilakukan dengan alasan terkendala masalah administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perubahan sumber pembiayaan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2018 (vide bukti TTTIII-5) yang menyepakati penyelesaian pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean adalah sampai pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi oleh adanya keadaan kahar dan juga menimbang kemanfaatan serta kebutuhan masyarakat dakopamean atas pasar rakyat dakopamean tersebut, sehingga Saksi Moh. Saleh Bantilan (dalam jabatannya sebagai Bupati Tolitoli pada saat itu) mengambil kebijakan untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian pembayaran pasar rakyat dakopamean dengan menjamin pelunasan pembayaran sisa pengerjaan pasar rakyat dakopamean tersebut melalui APBD perubahan tahun anggaran 2019, sebagaimana yang disepakati dalam Klausul angka 4 Amandemen Kontrak ke-1 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan perubahan kontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran (vide bukti T-2, bukti T-3), PPK dalam melakukan perubahan kontrak harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari DIPA tahun anggaran berikutnya;
- b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 klausul keempat yang menerangkan bahwa sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berasal dari DIPA tahun anggaran berikutnya yaitu APBN Dana Tugas Pembantuan tetapi dilakukan perubahan menjadi APBD perubahan tahun anggaran 2019. Bahwa ketentuan perubahan ini pada dasarnya memang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tetapi ketentuan tersebut juga tidak melarang dilakukannya penggeseran ataupun perubahan anggaran yang semula dari APBN menjadi APBD. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan sumber dana pembayaran dari APBN Dana Tugas Pembantuan menjadi APBD Perubahan Tahun 2019 adalah diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dalam klausul kelima bukti P-2 PPK tidak melakukan penambahan jangka waktu/masa pelaksanaan kerja karena disepakati waktu pelaksanaan kerja tetap yaitu penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018 dan Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir mengingat masa berlakunya kontrak (vide bukti P-1) adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan perubahan kontrak (vide bukti P-2) tersebut dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir karena dilaksanakan masih dalam masa berlakunya kontrak yaitu pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Amandemen Ke-1 Kontrak (vide bukti P-2) ditandatangani oleh PPK dan Penyedia dalam keadaan cukup tersedia anggaran belanja untuk pelunasan pembayaran proyek pasar rakyat dakopamean sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Perpres 16/2018 dan juga telah memenuhi syarat-syarat perubahan kontrak yang dilakukan oleh PPK pada saat itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Amandemen Ke- 1 Nomor: 510 / 349.01.02 / Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018 adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat III dalam hubungan keperdataan sehingga mengikat mereka yang membuatnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa Pasal

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 KUH Perdata, Perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Perikatan lahir dari perjanjian yang memang dikehendaki oleh dua orang pihak yang membuat suatu perjanjian yang mereka buat merupakan undang-undang bagi mereka untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas merujuk pada konsep perikatan lahir karena suatu perjanjian serta syarat sahnya perjanjian. Bahwa Penggugat dan Tergugat III telah bersepakat dengan menandatangani Amandemen Ke- 1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 (bukti P-1) antara Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli (Tergugat II) dengan PT Megah Mandiri Makmur (Penggugat) tentang penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berikutnya pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamen yang berlokasi di Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli. Bahwa obyek perjanjian tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dalam waktu 90 (*Sembilan Puluh*) Hari Kalender dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar **Rp.3.245.979.000** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan oleh Para Tergugat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian berupa kecakapan dan kesepakatan diantara para pihak, serta syarat objektif sahnya perjanjian oleh karena telah nyata bahwa yang menjadi objek perjanjian berupa pekerjaan fisik pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dengan nilai Pekerjaan yang dilanjutkan prosentasenya sebesar 57% atau Equivalen dengan Dana Sebesar **Rp.3.245.979.000** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) (*vide bukti P-2*) dan serta oleh karena obyek perjanjian tersebut tidaklah dilarang/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka dengan demikian Surat Perjanjian Amandemen Ke- 1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah dan mengikat demi hukum;

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sah dan mengikat demi hukum amandemen ke-1 kontrak nomor: 510/349.01.02/DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 510/215.01.02/DISPERDAG, tanggal 10 Oktober 2018 oleh karenanya secara mutatis mutandis amandemen kontrak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Tergugat dan Penggugat yang telah mengikatkan diri dalam amandemen kontrak tersebut. Bahwa Para Tergugat dan Penggugat tidak dapat menarik kembali persetujuan (klausul yang disepakati) selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menilai apakah telah terjadi wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan perjanjian para pihak, hak dan kewajiban serta pelaksanaan prestasi para pihak dalam kontrak dengan itikad baik, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perjanjian diantara para pihak tersebut masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang artinya isi suatu perikatan atau perjanjian dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal, bukti T-5, bukti P-4, bukti P-10 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Moh. Saleh Bantilan terkait pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sebagaimana yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 (*vide* bukti P-1) bahwa telah dilakukan pembayaran sejumlah **Rp.2.448.721.000,-** (*Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) dari keseluruhan nilai kontrak sebagai nilai perolehan barang milik negara sesuai prosentasi penyelesaian

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



pengerjaan sebesar +/- 43% (lebih kurang empat puluh tiga persen) menggunakan alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN;

Menimbang, bahwa nilai pengerjaan +/-57% equivalen dengan nilai pembayaran sebesar **Rp.3.245.979.000** ( *Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah* ) yang disepakati untuk dikerjakan dalam waktu 90 hari sejak amandemen kontrak ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat telah diselesaikan oleh Penggugat dengan nilai pengerjaan 100% sebagaimana pertimbangan yang Majelis Hakim ambil alih secara mutatis Mutandis diatas mengenai diperolehnya bukti persangkaan bahwa Bangunan Pasar Rakyat Dakopamean telah selesai 100% pembangunannya pada february 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah melaksanakan prestasinya yaitu menyelesaikan pengerjaan proyek pasar rakyat dengan prosentase 100% sehingga Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran atas prestasinya yaitu berupa pelunasan pembayaran proyek pasar rakyat dakopamean sejumlah **Rp.3.245.979.000** ( *Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sebagaimana yang diperjanjikan dalam Amandemen Ke- 1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendag 35/2018 bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan dan administrasi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Moh. Saleh Bantilan (selaku Bupati Tolitoli pada saat itu) menyatakan pemerintah daerah tolitoli bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan pasar rakyat dakopamean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permendag 35/2018 dan pakta integritas yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2018 (vide bukti TTTIII-5);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim diatas yang diambil alih secara mutatis mutandis, Majelis Hakim berpendapat Saksi Moh. Saleh Bantilan selaku bupati pada masa itu telah melakukan beberapa upaya untuk menjamin terlaksananya pembangunan pasar rakyat dakopamean dengan manfaat perubahan kontrak sekaligus didalamnya menyepakati perubahan sumber pembiayaan yang awalnya dari Dana Tugas Pembantuan APBN menjadi ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2019, menganggarkan pelunasan pembayaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (selama masa jabatannya)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah memerintahkan pembayaran akan tetapi tidak dilakukan pembayaran oleh bawahannya oleh karena terkendala administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-7 dan Bukti TT.III-6 s/d TT.III-7 proyek pasar rakyat dakopamean telah dihibahkan oleh Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Tergugat I memohon penganggaran sisa pembayaran pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean dari Dana APBN Tugas Pembantuan anggaran tahun 2022 yang kemudian dijawab oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik melalui Surat Jawaban Permohonan Penganggaran Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Melalui Dana TP APBN Tahun 2022 bahwa "Pasar Dakopamean per tanggal 30 November 2020 sudah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sehingga saat ini statusnya adalah asset daerah pemerintah kabupaten Tolitoli. Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk dapat menganggarkan sisa pekerjaan yang belum dibayar/diselesaikan terkait Pasar Dakopamean Melalui APBD Kabupaten Tolitoli";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal, bukti T-5, bukti T-7, bukti P-4, Bukti TTIII-6 dan bukti TTIII-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Moh. Saleh Bantilan dan Saksi Didi bahwa benar pada tanggal 30 November 2020 proyek pasar rakyat dakopamean tersebut telah dihibahkan oleh Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli (vide bukti T-5, bukti P-4 dan Bukti TTIII-6), sehingga proyek pasar rakyat dakopamean yang semula berstatus barang milik negara berubah menjadi barang milik daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Naskah Hibah antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Nomo: 274/M-DAG/NH/11/2020 Tentang Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli akan tetapi hingga gugatan ini diajukan berdasarkan keterangan Saksi Didi pasar rakyat dakopamean belum dicatatkan oleh Pemda Tolitoli dalam daftar aset daerah. Sehingga diperoleh bukti persangkaan bahwa Pasar Rakyat Dakopamean berstatus sebagai Barang Milik Daerah yang belum tercatat dalam Daftar Aset Pemerintah Daerah Tolitoli;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui disposisi Tergugat I dalam bukti P-7 memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk mempelajari, memproses sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2021, dan disposisi Tergugat I yang memerintahkan kepada Kaban Keuda untuk mempelajari dan memproses sesuai ketentuan kemudian mengkoordinasikan dengan Dinas Perdagangan untuk proses lebih lanjut pada tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



Menimbang, bahwa dari uraian diatas diperoleh bukti persangkaan bahwa Tergugat I menyadari sepenuhnya bahwa pemerintah daerah Tolitoli bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pembangunan proyek pasar rakyat dakopamean yang menimbulkan kewajiban untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran proyek pasar rakyat dakopamean kepada Penggugat karena pembangunan pasar rakyat dakopamean telah selesai dikerjakan secara keseluruhan (prosentase 100%) oleh Penggugat sebagaimana disepakati dalam Amandemen Kontrak ke-1 (vide bukti P-2) sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak terlaksana pembayaran karena kendala administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Tolitoli *in casu* Para Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pembangunan proyek pasar rakyat dakopamean dan berkewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran proyek pasar rakyat dakopamean untuk prosentasi nilai pengerjaan +/-57% equivalen dengan pembayaran sejumlah **Rp.3.245.979.000** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sebagaimana disepakati dalam Amandemen Kontrak ke-1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 kepada penyedia barang/jasa *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keberadaan pasar rakyat dakopamean tersebut telah selesai 100% pengerjaannya dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Dakopamean untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Dakopamean maka berdasarkan Asas Kemanfaatan pasar rakyat dakopamean tersebut harus segera dioperasikan oleh Pemerintah Daerah Tolitoli sehingga dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh Masyarakat Dakopamean sebagaimana fungsinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan beritikad baik dalam melaksanakan kontrak dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kontrak dan juga menjamin pembayarannya dengan menganggarkan dalam APBD Kabupaten Tolitoli, tetapi belum dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat karena terkendala masalah administrasi. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat beritikad baik dalam melaksanakan kontrak dengan menilai terlebih dahulu apakah kendala administrasi yang terjadi adalah disebabkan oleh kelalaian Penggugat atau oleh Para Tergugat, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai itikad baik (kejujuran) para pihak dalam pelaksanaan kontrak berdasarkan pada tindakan/perbuatan para pihak dalam melaksanakan kewajiban memberitahukan/memberikan informasi (*mededelingsplicht*) dan memeriksa (*onderzoekplicht*). Dimana suatu perilaku atau perbuatan para pihak dalam kontrak dinyatakan telah memenuhi klasifikasi itikad baik atau tidak setelah dilakukan pengujian apakah para pihak telah melakukan perbuatan secara patut dan layak berdasarkan norma-norma objektif yang tidak tertulis. Bahwa itikad baik menurut kepatutan dan kepatantasan dalam kontrak lebih melihat kepada asas proporsional yang lebih menitikberatkan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*) berdasarkan nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, asas kecermatan, kelayakan, dan kepatutan daripada mempermasalahkan keseimbangan hasil secara matematis;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 perihal permohonan nama-nama Tim PHO/FHO, Tergugat II telah menyampaikan permohonan penunjukkan nama-nama tim PHO/FHO kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tolitoli pada tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Chrisman T. Isol sehubungan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Nomor 814/12.01.04/Disperdag tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 yang menunjukkan Saksi Agung sebagai ketua tim pemeriksa yang ditandatangani oleh Chrisman Isol pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-8 perihal bundel dokumen *Provisional Hand Over* Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan TA 2018 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean Nomor. 510.25.01.04/Disperdag Tanggal 25 Februari 2019, Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat berita acara pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Richard SP selaku PPK sebagai Pihak Pertama dan Benny Candra selaku Direktur PT Megah Mandiri sebagai Pihak Kedua yang mana adanya berita acara tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 510/215.01.02/Disperdag Tanggal 10 Oktober 2018 paket pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean, Addendum ke 1 Nomor 510/73.01.04/Disperdag tanggal 23 Oktober 2018 serta addendum ke 2 Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018, dan Surat Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2018 nomor 510/24.01.04/Disperdag tanggal 25

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



Februari 2019 perihal penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, yang pada pokoknya berita acara pemeriksaan fisik tersebut menyatakan :

1. Pihak kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama pekerjaan tersebut;
2. Pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal 18 Februari 2019;
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 24 Agustus 2019;
4. Selama masa pemeliharaan, pihak kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga pada serah terima akhir pekerjaan (FHO) kondisi tetap seperti pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan;

Majelis Hakim menemukan bahwa dalam Berita Acara tersebut pihak pertama yaitu PPK tidak menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III selaku PPK dalam hal ini tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga dalam hal ini melepaskan haknya untuk menjawab dan mengajukan bukti-bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menimbang bukti T-8 berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), yang meliputi asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan/atau melanggar tertib Administrasi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dengan merujuk pada dokumen lain yang terkait atau yang menjadi satu bundle dalam bukti T-8 untuk menilai berita acara pemeriksaan fisik dan dokumen PHO lainnya yang tidak ditandatangani oleh Tergugat III tersebut apakah kelalaian dari Tergugat III atau ada alasan hukum lain yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam surat penyampaian berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor 510/24.01.04/Disperdag tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Agung Chauf A.md selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, menerangkan bahwa panitia PHO telah memberitahukan kepada PPK mengenai panitia telah melaksanakan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan pada paket pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean dan pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% yang mana surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Perdagangan Tolitoli *in casu* Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean Nomor 510/22.01.04/Disperdag dan Nomor Nomor 510/22.01.04/Disperdag, serta Notulen Rapat dalam rangka pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Saksi Agung Chauf A.md selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan konstruksi yang secara visual dapat terlihat dan diukur, panitia menyatakan bahwa penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan 100%;

Menimbang, bahwa pemeriksaan fisik dan lapangan yang dilakukan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan fisik yang diserahkan oleh PT Megah Mandiri Makmur pada tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya memuat permohonan pemeriksaan fisik paket pekerjaan karena telah selesai dan pelaksanaan dilapangan 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung dan Saksi Chrisman Isol yang menerangkan bahwa tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO) telah dibentuk dan telah melaksanakan tugasnya sebagaimana penugasannya dan mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan kepada PPK sebagai pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Saleh Bantilan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal administrasi yang dilakukan bawahannya karena tugasnya sebagai pemimpin adalah mengambil kebijakan dan memerintahkan kepada para bawahannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi pada saat mau dilakukan pencairan pembayaran PPK *in casu* Tergugat III mengatakan perlu dilakukan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga saksi memerintahkan untuk berkoordinasi dengan kementerian perdagangan dan akhirnya dilakukan hibah pada tanggal 30 November 2020 (*vide* bukti P-4, bukti T-5, bukti TTIII-6 dan bukti TTIII-7), sehingga Saksi tidak tahu kendala administrasi apa yang hingga saat ini menghalangi pembayaran tersebut karena anggaran telah dianggarkan dalam APBD sejak dari 2019 sampai tahun 2021 ketika saksi selesai menjabat sebagai Bupati Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa Tergugat III telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 16/2018 padahal telah secara nyata bangunan pasar rakyat dakopamean telah selesai 100% berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan

Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii





lapangan dari panitia PHO yang merupakan syarat wajib untuk dapat dilaksanakannya serah terima antara PPK dan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Perpres 16/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dalam melaksanakan kewajibannya sebagai badan pemerintah yang melakukan tindakan keperdataan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Perpres 16/2018 telah lalai dengan sengaja tidak menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, profesionalitas dan akuntabilitas. Sehingga dengan demikian Tergugat III tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab tidak terlaksananya acara serah terima pekerjaan sementara dari Penyedia kepada PPK adalah oleh karena tindakan kesengajaan PPK yang tidak melengkapi administrasi serah terima sehingga berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya serah terima akhir (FHO) oleh penyedia kepada PPK sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat sebagai alasan administrasi yang menyebabkan belum dibayarnya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan adalah berada pada pihak Para Tergugat sebagai pemerintah yang seharusnya dalam melaksanakan suatu administrasi pemerintahan menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik maka tidak sepatutnya Para Tergugat menggunakan dasar kesalahannya tersebut sebagai alasan untuk menghindari kewajibannya dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam amandemen kontrak (*vide bukti P-2*) kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean telah diselesaikan oleh Penggugat selaku Penyedia meskipun lewat waktu yang ditentukan dalam kontrak (*vide bukti P-1*) dipandang sebagai kesungguhan penyedia dalam melaksanakan tujuan kontrak. Oleh karena, telah dilakukan amandemen kontrak (*vide bukti P-2*) yang mana diperbolehkan dalam Perpres 16/2018 dan Permendag 35/2018 meskipun tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang kewajiban pembayaran pekerjaan yang diselesaikan lewat jangka waktu kontrak dan terhadap pelanggaran perubahan sumber dana pembayarannya dalam Permenkeu Nomor 243/PMK/05.2015, maka dipandang patut diletakkannya kewajiban kepada para Tergugat selaku pengguna untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Sehingga tercapailah keseimbangan yang adil tanpa ada



pihak yang dirugikan atas ketidaklengkapan pengaturan dalam kontrak yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat yang melewati jangka waktu dalam kontrak (vide bukti P-1 dan bukti P-2) tetap diakui sah karena tidak ada pemutusan kontrak kerja secara tegas oleh Para Tergugat. Dengan kata lain tiadanya pemutusan kontrak kerja oleh Para Tergugat, telah Majelis Hakim nilai sebagai pengakuan diam-diam dari Para Tergugat atas pelaksanaan amandemen kontrak (vide bukti P-2) yang dilakukan oleh Penggugat dan juga pengakuan sahnya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati tersebut. Majelis Hakim juga menilai bahwa perpanjangan jangka waktu kontrak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1603 huruf e KUHPerdara yang menyatakan bahwa Hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atau dalam peraturan undang-undang atau, jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan.

Menimbang, bahwa pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal ini hanya diperlukan: 1) jika hal itu dijanjikan dalam surat perjanjian atau dalam *reglemen*; 2) jika menurut peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, juga dalam hal lamanya hubungan kerja ditetapkan sebelumnya, diharuskan adanya dalam hal yang memberitahukan tentang pemutusan itu, dan kedua belah pihak, diperbolehkan, tidak mengadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau dengan *reglemen*;

Menimbang, bahwa jika hubungan kerja, setelah waktunya habis sebagaimana diuraikan pada alinea pertama pasal 1603 huruf e KUH Perdata diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap diadakan lagi untuk waktu yang sama, tetapi paling lama untuk satu tahun, dan dengan syarat-syarat yang sama. Dalam hal hubungan kerja yang diperpanjang itu akan berlangsung untuk waktu kurang dari enam bulan, maka hubungan kerja tersebut dianggap diadakan untuk waktu tidak tentu, hanya dengan syarat-syarat yang sama. Ketentuan di atas berlaku pula, jika dalam hal-hal tersebut pada alinea kedua pasal 1603 huruf e KUH Perdata, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Dalam surat perjanjian atau dalam *reglemen*, akibat-akibat dari pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang tidak dilakukan tepat pada waktunya dapat diatur dengan cara lain, asal hubungan kerja diperpanjang untuk waktu sedikit-dikitnya enam bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk menerapkan fungsi itikad baik yang melengkapi dan menambah kontrak pada perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam



perkara *a quo* melengkapi dan menambahkan ketentuan kewajiban membayar keseluruhan pekerjaan penyedia *in casu* Penggugat meskipun diselesaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak (vide bukti P-1 dan bukti P-2), dengan pertimbangan pengguna *in casu* Para Tergugat telah mengetahui tetapi tidak melakukan penghentian dan pemutusan kontrak tetapi secara nyata menyetujui addendum/amandemen yang diajukan oleh penyedia terkait perpanjangan jangka waktu penyelesaian kontrak (vide bukti P-1 dan bukti P-2), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1603 huruf e KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tolok ukur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah *Redeljik* dan *Billijkheid*. *Redeljik* atau *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat berarti pengguna *in casu* Para Tergugat dan penyedia *in casu* Penggugat diwajibkan untuk menaati keseluruhan isi kontrak dalam kondisi apapun. *Billijkheid* adalah patut berarti pengguna *in casu* Para Tergugat dan penyedia *in casu* Penggugat tidak hanya wajib menaati isi kontrak melainkan diwajibkan juga untuk menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak (vide bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18/1999 dituntut ketaatan pada isi kontrak sekaligus dilaksanakan merujuk pada kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang terkait dengan kontrak kerja konstruksi dalam perkara *a quo* dan Perpes 16/2018 dituntut ketaatan pada isi kontrak dan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pihak yang terkait dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan kontrak oleh Penggugat dengan menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean pada tanggal 18 Februari 2019 adalah harus diakui dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menerima pembayaran atas prestasi pekerjaannya dari Para Tergugat. Kemudian Majelis Hakim membebaskan kewajiban untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam kontrak (vide bukti P-1 dan bukti P-2) kepada Para Tergugat dan pembayarannya harus dilaksanakan secepatnya dengan menganggarkan anggaran pembayaran pada APBD Tolitoli tahun 2023 sehingga pasar rakyat dakopamean dapat dioperasikan segera sebagaimana asas kemanfaatan yang dipandang penting untuk dilaksanakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas yang telah menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak) Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/215.01.02/DISPERDAG, tanggal 10 Oktober 2018, beserta amandemen ke-1 nomor: 510/349.01.02/DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 adalah sah dan mengikat demi hukum oleh karenanya petitum angka 3 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 510/215.01.02/DISPERDAG, tanggal 10 Oktober 2018, beserta amandemen ke-1 nomor: 510/349.01.02/DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, ditemukan bahwa Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum memenuhi kewajiban/prestasinya untuk melunasi pembayaran pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sejumlah **Rp.3.245.979.000** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Amandemen Ke- 1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Amandemen Ke- 1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 kepada Penggugat. Sehingga terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan para tergugat wanprestasi adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menetapkan bahwa dengan belum dibayarnya sisa anggaran penyelesaian pembangunan pasar rakyat dakopamean tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor: 510/349.01.02/DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 3.245.979.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai berikut menetapkan bahwa dengan belum dibayarnya sisa anggaran penyelesaian pembangunan pasar rakyat dakopamean tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor: 510/349.01.02/DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 3.245.979.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta Menetapkan hutang bunga sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebesar Rp. 1.951.667.333,- (*satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tidak terdapat klausul kesepakatan mengenai hutang bunga yang dapat dikenakan kepada para Tergugat apabila terjadi gagal bayar pelunasan pembayaran pengerjaan paket proyek pasar rakyat dakopamean, dan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalilnya bahwa hutang bunga yang diemban sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 merupakan konsekuensi dari akibat gagal bayar para Tergugat kepada Penggugat. Sebaliknya, dalam Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan Pekerjaan Nomor 045/PT-MMM/XII/2018 (*vide* bukti T-1), dalam angka 3, Penggugat menyatakan bersedia untuk tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atau penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 6 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta menetapkan kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp. 389.910.000, (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*) adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam klausul kesepakatan yang tercantum dalam Amandemen Ke- 1 Kontrak Nomor: 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2) atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 510 / 215.01.02 / Disperdag tertanggal 10 Oktober 2018 tidak terdapat klausul mengenai ketentuan penambahan volume, serta Penggugat tidak pernah mengajukan perubahan kontrak terkait perbedaan volume pengerjaan (*contract change order*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Perpres 16/2018 selama pengerjaan paket proyek pasar rakyat dakopamean;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai CCO penambahan volume pengerjaan. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli





Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan petitum angka 2 dan angka 4 gugatan penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap terhadap petitum angka 7 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat secara kontan dan seketika sebesar Rp. 3.245.979.000,- (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terhadap petitum angka 5 dan petitum angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum angka 8 yaitu menghukum para tergugat (tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar bunga dan tambahan kelebihan volume pekerjaan total sebesar Rp. 2.341.577.333 (*dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil adanya kerugian immaterial senilai Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), maka terhadap petitum angka 9 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar kerugian imateriil lainnya kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Majelis Hakim memiliki pendapat yang sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 “uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan untuk pembayaran sejumlah uang”. Oleh karenanya petitum angka 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 11 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta agar Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya kedudukan Para Turut Tergugat dimaksudkan agar yang bersangkutan ikut tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo* serta menegaskan posisi Para Turut Tergugat dalam putusan, karenanya kepada Para Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk pada putusan ini,



dengan demikian Petitum angka 11 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pelaksanaan serta merta sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 maka terhadap petitum angka 12 gugatan penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4, 7 dan 11 beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan petitum angka 5, 6, 8, 9, 10 dan 12 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Maka dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan Kabul sebagian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum angka 13 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta agar menetapkan biaya perkara menurut hukum. Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang dihukum dalam putusan ini sehingga terhadap Para Tergugat telah patut untuk ditetapkan hukuman untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, Pasal 283 dan Pasal 192 Rbg, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 510 / 215.01.02 / Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 beserta Amandemen Ke-1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa dengan belum dibayarnya sisa anggaran penyelesaian pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Amandemen Kontrak ke-1 Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 3.245.979.000,00 (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*);
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat secara kontan dan seketika sebesar Rp. 3.245.979.000,00 (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
6. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.433.000,00 (*Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H. dan Juliani Fransiska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya yang sah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli



Marturasi Pakpahan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran HHK .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK .....	:	Rp	120.000,00;
3.....P	:	Rp	6.333.000,00;
anggulan .....			
4.....P	:	Rp	70.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....			
5.....P	:	Rp	2.690.000,00;
emeriksaan Setempat.....			
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP PS .....			
7. Sumpah .....	:	Rp	150.000,00;
8. Leges.....	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
10. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	9.433.000,00;
(Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)			

**Disclaimer**